

Green Coast

For **nature** and **people**
after the tsunami



DOKUMEN ANALISIS KEBIJAKAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM



for a living planet™



Didukung oleh:



DAFTAR ISI

Isi	Halaman
KATA PENGANTAR	3
BAB I. PENDAHULUAN	4
BAB II. PERMASALAHAN PENGELOLAAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	6
BAB III. ANALISIS KEBIJAKAN TERHADAP PENGELOLAAN KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM	9
BAB IV. HUKUM ADAT LAOT DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN DI PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM	36
BAB V. KOMPARASI KEBIJAKAN PEMERINTAH ACEH DAN HUKUM ADAT LAOT	44
BAB VI. REKOMENDASI	49
DAFTAR ISTILAH	51
DAFTAR PUSTAKA	53
LAMPIRAN. TAHAPAN PELAKSANAAN ANALISIS KEBIJAKAN DAN PIHAK-PIHAK YANG TERLIBAT	54

KATA PENGANTAR

Keinginan Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam serta berbagai pihak untuk mewujudkan Aceh sebagai Provinsi Hijau melalui kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana gempa bumi dan tsunami merupakan sebuah terobosan yang sangat positif. Hal ini didukung dengan potensi daerah seperti kekayaan sumber daya alam hutan dan laut yang secara umum masih terjaga termasuk kekayaan keanekaragaman hayati dan potensi lainnya.

Lahirnya UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh memberikan kewenangan yang membuka ruang dan kesempatan untuk mempercepat terwujudnya Aceh sebagai Provinsi Hijau. Langkah dan komitmen Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam telah memperlihatkan keinginan yang kuat mewujudkan Aceh menjadi Provinsi Hijau. Oleh karena itu, Pemerintah Aceh beserta komponen lainnya perlu berupaya menyusun dan melahirkan berbagai kebijakan yang menjunjung prinsip keadilan dan keberlanjutan. Tanpa adanya dukungan dan implementasi kebijakan yang memastikan Aceh menuju ke arah sana, maka hal tersebut akan sulit diwujudkan.

Dokumen **Analisis Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam** yang disusun oleh WWF-Indonesia bersama Wetlands International Indonesia Programme (WIIP) dalam Program Green Coast merupakan salah satu inisiatif yang diharapkan bisa memberikan kontribusi terhadap terwujudnya Provinsi Hijau Aceh.

Melalui keberadaan dokumen analisis kebijakan ini, yang dalam penyusunannya melalui proses panjang termasuk proses konsultasi yang melibatkan multi pihak baik masyarakat maupun berbagai lapisan pemerintahan, diharapkan bisa membantu para pengambil keputusan seperti Pemerintah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA). Dokumen ini dapat dijadikan sebagai salah satu acuan dalam menyusun dan melahirkan berbagai kebijakan khususnya dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Banda Aceh, Desember 2007

Tim Penyusun

BAB I PENDAHULUAN

A. Pengantar

Bencana alam tsunami yang terjadi pada tanggal 26 Desember 2004 lalu telah memporakporandakan kawasan pesisir Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD). Bencana tersebut tidak hanya merenggut korban jiwa manusia yang sangat banyak, tetapi juga merusak infrastruktur, pemukiman, sarana dan prasarana publik, termasuk rusaknya ekosistem-ekosistem pesisir seperti intrusi air laut dan endapan lumpur ke darat, hancurnya terumbu karang dan tercabutnya beberapa vegetasi pesisir, berubahnya garis pantai dan morfologi lahan basah. Kerusakan bio-fisik tersebut pada akhirnya menyebabkan rusaknya berbagai tatanan kehidupan sosial-ekonomi-budaya masyarakat di kawasan ini.

Untuk merehabilitasi dan merekonstruksi kawasan yang hancur ini, bukanlah pekerjaan yang mudah, sederhana dan singkat. Pekerjaan ini membutuhkan komitmen yang kuat dari semua pihak, perencanaan yang matang dan tepat, serta dana yang sangat besar. Pekerjaan ini membutuhkan waktu yang panjang dan dalam pelaksanaannya memerlukan kajian multidimensi seperti sosial, ekonomi, budaya, lingkungan dan lain sebagainya yang terintegrasi dalam perencanaan maupun pelaksanaannya.

Salah satu program yang terlibat dalam kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi kelautan dan perikanan adalah program *Green Coast*. Program yang merupakan kerja sama WWF, Wetlands Internasional, Both ENDS dan IUCN dengan dukungan dana dari OXFAM Belanda bertujuan melindungi keunikan ekosistem pesisir dan memperbaiki mata pencaharian penduduk pesisir. Target dari kegiatan ini adalah memperbaiki fungsi ekologis daerah pesisir dan menyediakan mata pencaharian yang berkelanjutan bagi penduduk pesisir di daerah yang terkena tsunami. Keluaran dari program ini adalah terehabilitasinya kondisi alam pantai dan adanya mata pencaharian yang baru atau telah diperbaharui, mengembalikan mata pencaharian rakyat (seperti perikanan, peternakan, ekowisata dan lain sebagainya), penggunaan sumber daya baru yang tercipta melalui partisipasi masyarakat dengan fokus pada perencanaan dan perempuan.

Dalam melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi kelautan dan perikanan perlu dilakukan kajian kebijakan di bidang tersebut, baik kebijakan di tingkat pusat maupun di tingkat lokal/daerah. Melalui kajian ini akan diketahui apakah kebijakan yang ada sudah cukup mendukung untuk melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi atau diperlukan kebijakan baru.

B. Tujuan analisis kebijakan

1. Menganalisis kebijakan pemerintah dan hukum adat laot dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
2. Melihat kesesuaian atau relevansi antara kebijakan pemerintah dan hukum adat laot terhadap kondisi sumber daya kelautan dan perikanan pasca tsunami.

3. Memastikan adanya kebijakan pengelolaan sumber daya alam pesisir dan laut dan termasuk didalamnya mata pencaharian masyarakat pesisir yang berkelanjutan.

C. Fokus dan parameter analisis kebijakan

Analisis kebijakan ini membagi masa peraturan perundangan dalam 2 tahap :

- a. Masa sebelum tsunami yang terbagi dalam 2 tahap :
 1. Tahun 1956 – 1998, periode ini untuk melihat kewenangan pemerintah Aceh dalam pengelolaan sumber daya alam pada saat berdirinya Provinsi Aceh hingga sebelum masa reformasi.
 2. Tahun 1999 – 2004, periode ini merupakan periode awal desentralisasi dimana pemerintah daerah memiliki kewenangan yang lebih besar untuk mengelola sumber daya laut dan perikanan.
- b. Masa pasca tsunami (2004 – 2006)

Pada periode ini UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh lahir sebagai bagian dari Perjanjian Damai (Momerandum of Understanding) Helsinki.

Untuk menjawab tujuan dari dilakukannya analisis, maka analisis kebijakan akan dibatasi dengan parameter :

1. Apakah kebijakan tersebut mengedepankan prinsip-prinsip konservasi.
2. Apakah pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam mengelola sumber aya laut dan perikanan.
3. Apakah kebijakan tersebut mengakui hak-hak pengelolaan oleh masyarakat (hukum adat laot) dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan.
4. Bagaimana perbandingan antara kebijakan tersebut dengan hukum adat laot

BAB II

PERMASALAHAN PENGELOLAAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) wilayahnya dikelilingi oleh perairan laut, yaitu sebelah utara berbatasan dengan perairan Selat Malaka dan Laut Andaman; sebelah timur dengan perairan Selat Malaka; sebelah barat dan selatan dengan Perairan Samudera Indonesia. Provinsi ini memiliki panjang pantai mencapai 1.660 km sehingga mempunyai kawasan pesisir dan lautan seluas 57.365,57 km². Sebelum peristiwa tsunami, sumber daya alam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam di kawasan pesisir dan lautan terdiri atas sumber daya dapat pulih (*renewable resources*), sumber daya tidak dapat pulih (*non-renewable resources*), dan jasa-jasa lingkungan pesisir dan lautan (*environmental service*). Sumber daya dapat pulih terdiri dari berbagai jenis ikan, udang, rumput laut, termasuk kegiatan budidaya pantai dan budidaya laut (*mariculture*). Sumber daya tidak dapat pulih meliputi mineral, bahan tambang/galian, minyak bumi dan gas. Sedangkan yang termasuk jasa-jasa lingkungan pesisir dan lautan adalah pariwisata dan perhubungan laut. (Dahuri, 2000; Halim, 2003).

Sebelum terjadi bencana tsunami, sumber daya kelautan dan perikanan di Provinsi NAD telah dimanfaatkan¹ melebihi dari daya dukungnya sehingga laju dan tingkat kerusakannya mencapai tingkat yang mengkhawatirkan. Kerusakan ekosistem pesisir misalnya, berimplikasi langsung terhadap penurunan kualitas habitat perikanan dan juga mengurangi estetika lingkungan pesisir. Demikian pula pencemaran dan sedimentasi menimbulkan ancaman serius pada wilayah tersebut yang pada akhirnya terakumulasi pada semakin

¹ Secara teoritis, ada dua bentuk regulasi dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan, yakni *open access* dan *controlled access regulation*. *Open access* adalah regulasi yang membiarkan nelayan menangkap ikan dan mengeksploitasi sumber daya hayati lainnya kapan saja, dimana saja, berapapun jumlahnya, dan dengan alat apa saja. Regulasi ini mirip "hukum rimba" dan "pasar bebas". Secara empiris, regulasi ini menimbulkan dampak negatif, antara lain apa yang dikenal dengan *tragedy of common* baik berupa kerusakan sumber daya kelautan dan perikanan maupun konflik antar nelayan. Sebaliknya, *controlled access regulation* adalah regulasi terkontrol yang dapat berupa (1) pembatasan *input* (*input restriction*), yakni membatasi jumlah pelaku, jumlah jenis kapal, dan jenis alat tangkap, (2) pembatasan *output* (*output restriction*), yakni membatasi berupa jumlah tangkapan bagi setiap pelaku berdasarkan kuota. Salah satu formulasi dari pembatasan input itu adalah *territorial use right* yang menekankan penggunaan *fishing right* (hak memanfaatkan sumberdaya perikanan) dalam suatu wilayah tertentu dalam yurisdiksi yang jelas. Pola *fishing right system* ini menempatkan pemegang *fishing right* yang berhak melakukan kegiatan perikanan di suatu wilayah, sementara yang tidak memiliki *fishing right* tidak diizinkan beroperasi di wilayah itu. Selain diatur siapa yang berhak melakukan kegiatan perikanan, juga diatur kapan dan dengan alat apa kegiatan perikanan dilakukan. Sistem yang menjurus pada bentuk pengkavlingan laut ini menempatkan perlindungan kepentingan nelayan kecil yang beroperasi di wilayah pantai-pesisir serta kepentingan kelestarian fungsi sumber daya sebagai fokus perhatian. UU No. 32 Tahun 2004 yang membuat pengaturan tentang yurisdiksi laut provinsi (12 mil) dan kabupaten/kota (4 mil) mengindikasikan bahwa produk hukum itu menganut konsep pengkavlingan laut. Konsep pengkavlingan laut merupakan instrumen dari konsep regulasi akses terkontrol (*controlled access regulation*) dalam pola pembatasan input (*territorial use right*). UU No. 32 Tahun 2004 sebenarnya *entry point* penerapan *territorial use right*.

terdegradasinya ekosistem pesisir. Dampak dari semua itu berkorelasi terhadap pendapatan masyarakat yang semakin berkurang.

Sebelum dilakukan analisis kebijakan pengelolaan kelautan dan perikanan, terlebih dahulu dikemukakan permasalahan yang terjadi selama ini. Sedikitnya terdapat 2 (dua) masalah, yaitu: (1) masalah kerusakan lingkungan fisik pesisir, (2) permasalahan sosial dan kelembagaan. Kedua persoalan tersebut selama ini menjadi kendala yang signifikan dalam mewujudkan pengelolaan laut dan perikanan yang berkelanjutan.

Permasalahan yang berkenaan dengan pemanfaatan pesisir dan laut di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam diantaranya sebagai berikut:

- Terjadinya kerusakan ekosistem mangrove dan terumbu karang.
- Terjadinya sedimentasi dan abrasi pantai.
- Pencemaran laut akibat limbah rumah tangga dan kapal.
- Penggunaan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan, seperti *trawl* (pukat harimau)
- Rendahnya kapasitas sumber daya manusia (SDM) dalam pengelolaan kelautan dan perikanan.
- Pada umumnya nelayan tradisional tumbuh dan berkembang secara alami dan melakukan kegiatan penangkapan ikan berdasarkan naluri dan pengalaman yang diperoleh secara turun-temurun.
- Kurangnya pembinaan terhadap nelayan.
- Tumpang tindihnya kewenangan pengelolaan pesisir dan laut.
- Terjadinya tumpang tindih perizinan eksploitasi di wilayah pesisir dan laut.
- Belum adanya pengaturan tata ruang untuk kegiatan budidaya.
- Tidak adanya ketentuan yang jelas mengenai jumlah maupun alokasi mangrove yang boleh dikonversi untuk pengembangan pertambakan.
- Terjadinya konflik pemanfaatan dan kewenangan (konflik antar sektor, antar tingkat pemerintahan, dan antar daerah otonom).
- Terjadinya konflik antar nelayan (antara nelayan tradisional dan nelayan modern).
- Rendahnya kapasitas kelembagaan pemerintah dan penegakan hukum (*law enforcement*).
- Belum adanya lembaga keuangan yang dapat memberikan pinjaman permodalan usaha kepada nelayan, terutama nelayan tradisional sehingga nelayan identik dengan kemiskinan.
- Belum terdapat kelembagaan pengelolaan bersama antara pemerintah dan pihak lain dalam konteks pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan.

Dengan terjadinya peristiwa tsunami pada tanggal 26 Desember 2004 yang lalu, kondisi pesisir dan laut Aceh yang sudah mengalami kerusakan menjadi semakin parah kerusakannya. Kementerian Negara Lingkungan Hidup menyatakan, dampak tsunami terhadap wilayah pesisir dan laut Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam sebagai berikut:

- Tercemarnya laut, air darat dan air tanah; terjadi perubahan garis pantai.
- Hilangnya proteksi alam (mangrove) yang berfungsi sebagai pelindung pemukiman dari gelombang dan angin serta sebagai daerah pemijahan (*spawning ground*), daerah

asuhan (*nursery ground*), daerah mencari makan (*feeding ground*) bermacam biota laut termasuk ikan.

- Tercemar dan rusaknya terumbu karang yang berfungsi sebagai tempat berlindung dan pemijahan ikan.
- Berkurangnya/hilangnya sumber daya ikan dan spesies pesisir (potensi *biodiversity*).
- Rusaknya ekosistem lahan basah; dan rusaknya ekosistem buatan (budidaya, pelabuhan dan kampung nelayan yang memberikan dampak yang signifikan bagi kegiatan perekonomian).

Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) NAD-Nias sebagai badan yang diberi mandat oleh pemerintah untuk melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi di Aceh dan Nias, mengeluarkan data yang lebih rinci tentang kerusakan di wilayah pesisir. Menurut data BRR, bencana tsunami telah menyebabkan kerusakan mangrove seluas 174.590 ha, terumbu karang (*Coral Reef*) 19.000 ha, dan hutan pantai 50.000 ha. Sementara itu, Suryadiputra (2005) dari Wetlands Internasional Indonesia Programme (WIIP) menyatakan, sebagai akibat dari adanya tsunami, lahan-lahan basah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (terutama yang terletak di pantai utara, barat laut dan barat daya Aceh) diduga telah banyak mengalami perubahan bentuk, luasan, maupun kualitas air dan substrat dasarnya. Misalnya lahan basah sawah, rawa air tawar atau kolam/tambak yang dulunya dalam dan berair tawar/payau kini menjadi dangkal atau bahkan tertimbun lumpur dan berair asin dan terkontaminasi berbagai bahan pencemar organik maupun anorganik. Lahan basah yang dulunya arealnya sempit kini menjadi laguna dengan genangan air asin yang lebih luas. Tapi pada kondisi di Pulau Simeulue justru sebaliknya, pulau ini diduga telah kehilangan sekitar 25.000 ha lahan basah pesisirnya akibat pulau ini terangkat sekitar 1- 1,5 meter, sehingga garis pantai kini berkurang dan banyak tanaman mangrove yang mati kekeringan akibat substrat dasarnya tidak tersentuh air lagi dan kini mengeras bagaikan disemen.

BAB III

ANALISIS KEBIJAKAN TERHADAP PENGELOLAAN KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM

A. Masa Sebelum Tsunami (1956-2004)

1. Periode tahun 1956 – 1998

Dalam UU No. 24 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Provinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Provinsi Sumatera Utara, disebutkan mengenai batas wilayah Aceh, namun batas ini lebih pada batas wilayah administratif² dan tidak menyebutkan secara jelas wilayah perairan yang menjadi kewenangan Provinsi Aceh. Namun, pada masa ini kewenangan terhadap perairan Indonesia hanya seluas 3 mil laut berdasarkan *Territoriale Zee en Maritime Kringen Ordonantie (TZMKO)* 1939. Dalam perkembangannya, wilayah teritorial ini berubah dengan lahirnya beberapa peraturan dan deklarasi seperti Deklarasi Juanda pada tahun 1957, UU No 4 Prp Tahun 1960 tentang Wilayah Perairan Indonesia, UU No. 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan United Nations Convention on the Law of the Sea, dan UU No. 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia.

Sejumlah peraturan perundangan ini hanya mengatur mengenai luas teritorial laut Indonesia sedang pemanfaatan, pengelolaan, perlindungan dan pelestarian lingkungan perairan Indonesia diserahkan pada peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia³. Ketentuan mengenai wilayah perikanan Republik Indonesia baru diatur dalam UU No. 9 Tahun 1985 tentang Perikanan yang meliputi antara lain: (a) Perairan Indonesia, (b) Sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya di dalam wilayah Republik Indonesia, (c) Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. Dengan demikian Wilayah perikanan Indonesia lebih luas dibandingkan dengan perairan Indonesia.

Pada masa ini, pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan mengatur mengenai kewenangan pemerintah daerah. Beberapa dari UU yang lahir pada masa ini, seperti UU No. 1 Tahun 1957 dan UU No. 18 Tahun 1965 tentang Pemerintah Daerah. Namun, dalam tulisan ini kedua undang-undang tersebut tidak dibahas. Dengan lahirnya pemerintahan orde baru, UU No. 5 Tahun 1974 menjadi pedoman penyelenggaraan pemerintah daerah untuk kurun waktu seperempat abad. UU No. 5 Tahun 1974 menekankan pembagian kewenangan berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

² Daerah Aceh menurut UU No. 24 Tahun 1956 meliputi Kabupaten :1. Aceh Besar, 2. Pidie, 3. Aceh-Utara, 4. Aceh-Timur, 5. Aceh-Tengah, 6. Aceh-Barat, 7. Aceh-Selatan dan Kota Besar Kutaraja.

³ Pasal 23 Ayat (1) UU No. 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia: Pemanfaatan, pengelolaan, perlindungan, dan pelestarian lingkungan perairan Indonesia dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan nasional yang berlaku dan hukum internasional.

Namun pada kenyataannya, asas dekonsentrasi dan tugas pembantuan menjadi lebih menonjol. Ini berpengaruh pada pengaturan kewenangan secara sektoral yang pada kurun waktu ini sangat sentralistik. Kewenangan daerah lebih sebagai pelaksana dari asas dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Kewenangan pemerintah daerah atas sumber daya laut dan perikanan diatur dalam berbagai peraturan perundangan sektoral, sebagaimana terjabarkan pada tabel berikut di bawah ini:

UU No. 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan daerah otonom Provinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Provinsi Sumatra Utara		
Isu Strategis	Isi	Keterangan
Konservasi	Konservasi pada masa ini belum menjadi hal yang dianggap penting dan mendesak, walaupun telah ada beberapa kawasan konservasi yang ditetapkan pada masa kolonial	Sebagian besar kawasan konservasi yang ditetapkan pada masa kolonial adalah kawasan konservasi darat.
Kewenangan pemerintah daerah	Dalam UU ini Pemerintah Aceh dinyatakan memiliki kewenangan, hak, tugas dan kewajiban mengenai penangkapan ikan di pantai.	
Pengakuan terhadap hak pengelolaan masyarakat berdasar hukum adat		
UU No. 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia		
Isu Strategis	Isi	Keterangan
Konservasi	UU ini menyatakan Negara RI mempunyai kedaulatan atas kekayaan alam di landas kontinen Indonesia. Dalam melakukan eksplorasi, eksploitasi, dan penyelidikan ilmiah atas sumber-sumber daya alam tersebut <i>wajib mencegah</i> terjadinya pencemaran air laut dan mencegah meluasnya pencemaran di landas kontinen Indonesia dan udara di atasnya. Disamping itu, disyaratkan dalam pelaksanaan eksploitasi dan eksplorasi kekayaan alam di landas kontinen, harus melindungi kepentingan cagar alam.	
Kewenangan pemerintah daerah	Tidak dijelaskan secara eksplisit kewenangan pemerintah daerah dalam pelaksanaan pengelolaan landas kontinen	UU ini pada dasarnya menegaskan pada dunia luar mengenai kedaulatan Indonesia terhadap landas kontinen, dan menjadi dasar hukum atas Hak Indonesia untuk mengelola landas kontinen.
Pengakuan terhadap hak pengelolaan masyarakat berdasar hukum adat.	Sangat wajar jika isu ini tidak dibahas dalam UU landas kontinen, karena UU tersebut sedang membicarakan mengenai kedaulatan negara atas landas kontinen.	

UU No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintah Daerah		
Isu Strategis	Isi	Keterangan
Konservasi	Tidak diatur mengenai isu konservasi dalam UU ini, namun ada/tidak adanya kewenangan daerah dalam konservasi diatur dalam undang-undang sektoral.	
Kewenangan pemerintah daerah	Pemerintah daerah sebagai pelaksana dari asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang secara spesifik diatur dalam peraturan perundangan sektoral.	Dalam periode ini peraturan perundangan sektoral yang mengatur sumber daya laut dan perikanan masih tersebar dalam peraturan perundangan sektoral.
Pengakuan terhadap hak pengelolaan masyarakat berdasar hukum adat	Isu ini tidak relevan dengan UU pokok pemerintah daerah.	
UU No. 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE)		
Isu Strategis	Isi/Komentar	Keterangan
Konservasi	Disebutkan bahwa negara memiliki yurisdiksi untuk melakukan perlindungan dan pelestarian lingkungan laut. Perlindungan ini dilakukan dengan beberapa cara yaitu pengontrolan melalui perizinan, penegakan hukum jika terjadi pencemaran lingkungan di ZEE dan , dan menjamin batas panen lestari (Maximum sustainable yield) sumber daya alam hayatinya di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.	Tata cara pelaksanaan terhadap perlindungan atas pencemaran disesuaikan dengan UU sektoral.
Kewenangan pemerintah daerah	Tidak diatur	
Pengakuan terhadap hak pengelolaan masyarakat berdasar hukum adat	Tidak diatur	
UU No. 9 Tahun 1985 Tentang Perikanan (dicabut dan digantikan dengan UU No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan)		
Isu Strategis	Isi/Komentar	Keterangan
Konservasi	UU ini mengatur mengenai pengelolaan sumber daya perikanan. UU menyatakan bahwa pengelolaan sumber daya perikanan	

	yang dilakukan secara terpadu dan terarah dengan melestarikan sumber daya ikan beserta lingkungannya. Disebut pula mengenai pembentukan daerah suaka perikanan dan perlindungan terhadap jenis ikan yang langka.	
Kewenangan pemerintah daerah	Daerah sebagai pelaksana asas dekonsentrasi dan tugas pembantuan	
Pengakuan terhadap hak pengelolaan masyarakat berdasar hukum adat	Dalam UU perikanan, pengaturan pengelolaan sumber daya perikanan merupakan domein mutlak pemerintah. Pemerintah melakukan pengaturan yang seragam terhadap semua aspek pengelolaan, sehingga tidak terlihat ruang bagi pengelolaan berdasar hukum adat.	
UU No. 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya		
Isu Strategis	Isi/Komentar	Keterangan
Konservasi	Mengatur mengenai kawasan konservasi dan konservasi terhadap jenis satwa dan tumbuhan yang dilindungi, termasuk kawasan konservasi perairan. Ada 3 hal yang diatur yaitu perlindungan, pengawetan dan pemanfaatan. Aturan dalam UU ini dapat diterapkan baik pada kawasan konservasi darat maupun laut.	Perlindungan terhadap jenis satwa dan tumbuhan yang dilindungi diatur lebih lanjut dalam PP No. 7 Tahun 1999.
Kewenangan pemerintah daerah	Sebagai pelaksana dari penyerahan sebagian urusan di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Dan melakukan tugas pembantuan dari pemerintah pusat.	
Pengakuan terhadap hak pengelolaan masyarakat berdasar hukum adat	Pengakuan terhadap isu ini memang tidak secara eksplisit ada, namun jika ditafsirkan secara luas dalam Kawasan Taman Wisata alam diperbolehkan adanya kegiatan pelestarian budaya	
UU No. 21 Tahun 1992 Tentang Pelayaran		
Isu Strategis	Isi/Komentar	Keterangan
Konservasi	Dalam rangka menjaga sumber daya kelautan dan perikanan, pembentuk UU membuat satu bab khusus tentang pencegahan dan penanggulangan pencemaran oleh kapal. Bab ini berisikan beberapa ketentuan: ▪ Setiap kapal dilarang melakukan	

	pembuangan limbah atau bahan lain apabila tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan. ▪ Setiap kapal yang dioperasikan wajib dilengkapi dengan peralatan pencegahan pencemaran sebagai bagian dari persyaratan kelayakan kapal. ▪ Setiap nakhoda atau pemimpin kapal dan/atau anak buah kapal wajib mencegah terjadinya pencemaran lingkungan yang bersumber dari kapalnya. ▪ Setiap nakhoda atau pemimpin kapal wajib menanggulangi pencemaran yang bersumber dari kapalnya. ▪ Nakhoda atau pemimpin kapal wajib segera melaporkan kepada pejabat pemerintah yang berwenang terdekat atau instansi yang berwenang menangani penanggulangan pencemaran laut mengenai terjadinya pencemaran laut yang disebabkan oleh kapalnya atau oleh kapal lain atau apabila melihat adanya pencemaran di laut. Pemilik atau operator kapal bertanggung jawab terhadap pencemaran yang bersumber dari kapalnya.	
Kewenangan pemerintah daerah	Tidak terdapat satu pasal pun yang menjelaskan adanya penyerahan wewenang kepada daerah	Untuk pelaksanaan pelayaran undang-undang membuka ruang bagi pemerintah untuk bekerja sama dengan BUMN
Pengakuan terhadap hak pengelolaan masyarakat berdasar hukum adat	Pengakuan terhadap pelayaran rakyat	
UU No. 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (dicabut dan digantikan dengan UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang)		
Isu Strategis	Isi/Komentar	Keterangan
Konservasi	Pengertian ruang dalam UU ini meliputi ruang daratan, <i>ruang lautan</i> dan ruang udara sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lainnya hidup dan melakukan kegiatan serta memelihara	

	kelangsungan hidupnya. Tujuan pengaturan penataan ruang dimaksudkan untuk mengatur hubungan antara berbagai kegiatan dengan fungsi ruang guna tercapainya pemanfaatan ruang yang berkualitas. Salah satu kawasan yang diatur dalam penataan ruang adalah kawasan lindung yang bentuk pengaturan di dalamnya berupa upaya konservasi, rehabilitasi, penelitian, obyek wisata lingkungan, dan lain-lain yang sejenis.	
Kewenangan pemerintah daerah	Pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengatur tata ruang di wilayahnya yang meliputi ruang daratan, ruang lautan dan ruang udara sampai batas tertentu yang diatur dengan peraturan perundang-undangan.	
Pengakuan terhadap hak pengelolaan masyarakat berdasar hukum adat	Isu ini tidak relevan untuk diatur dalam UU penataan ruang	
UU No. 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia		
Isu Strategis	Isi/Komentar	Keterangan
Konservasi	Pemanfaatan, pengelolaan, perlindungan, dan pelestarian lingkungan perairan Indonesia dilakukan berdasarkan peraturanperundang-undangan nasional yang berlaku dan hukum internasional.	
Kewenangan pemerintah daerah	Isu ini tidak relevan untuk diatur dalam UU perairan	
Pengakuan terhadap hak pengelolaan masyarakat berdasar hukum adat	Isu ini tidak relevan untuk diatur dalam UU perairan	UU perairan mengatur kedaulatan Indonesia dan hak, wewenang dan kewajiban Negara berkaitan dengan kedaulatan tersebut
UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup		
Isu Strategis	Isi/Komentar	Keterangan
Konservasi	Pengelolaan lingkungan hidup dilakukan secara terpadu dengan penataan ruang, perlindungan sumber daya alam nonhayati, perlindungan sumberdaya buatan, <i>konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya</i> , cagar budaya, keanekaragaman hayati dan perubahan iklim. UU ini juga mewajibkan setiap orang	

	memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mencegah dan menanggulangi pencemaran dan perusakan lingkungan, termasuk lingkungan laut.	
Kewenangan pemerintah daerah	Mengikutsertakan Pemerintah Daerah untuk membantu Pemerintah Pusat dalam pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup di daerah dengan mekanisme penyerahan sebagian urusan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah agar menjadi urusan rumah tangganya.	
Pengakuan terhadap hak pengelolaan masyarakat berdasar hukum adat	Kebijaksanaan nasional tentang pengelolaan lingkungan hidup dan penataan ruang dengan tetap memperhatikan nilai-nilai agama, adat istiadat, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.	
PP No. 15 Tahun 1984 tentang Pengelolaan Sumber Daya Alam Hayati di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia		
Isu Strategis	Isi/Komentar	Keterangan
Konservasi	Untuk pelestarian sumber daya alam hayati, PP ini melarang penangkapan ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia dengan menggunakan bahan peledak, racun, listrik, dan bahan atau alat lainnya yang berbahaya. Dalam rangka konservasi, PP ini memberikan kewenangan kepada Menteri Pertanian (sekarang Menteri Kelautan dan Perikanan) untuk menetapkan jumlah tangkapan yang diperbolehkan menurut jenis atau kelompok jenis sumber daya alam hayati di sebagian atau seluruh Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. Penetapan jumlah tangkapan yang diperbolehkan tersebut didasarkan kepada data hasil penelitian, survei, evaluasi dan/atau hasil kegiatan penangkapan ikan. Selanjutnya, Menteri juga menetapkan alokasi jumlah unit kapal perikanan dan jenis alat penangkap ikan dari masing-masing kapal dengan memperhatikan jumlah tangkapan yang diperbolehkan.	
Kewenangan pemerintah daerah	Dalam PP ini terlihat bahwa dalam pengelolaan sumber daya alam hayati di ZEE merupakan kewenangan pusat dalam hal ini dijalankan oleh Menteri Pertanian.	
Pengakuan terhadap	Tidak diatur.	

hak pengelolaan masyarakat berdasar hukum adat		
PP 15 Tahun 1990 jo PP 46 1993 tentang Usaha Perikanan		
Isu Strategis	Isi/Komentar	Keterangan
Konservasi	Untuk pengendalian terhadap sumber daya perikanan digunakan mekanisme kontrol berupa penijauan kembali penetapan penangkapan ikan dan atau jenis penangkap ikan oleh pemberi izin.	
Kewenangan pemerintah daerah	1. Mengeluarkan Izin Usaha Perikanan (IUP) dan Surat Penangkapan Ikan (SPI) kepada perusahaan perikanan yang berdomisili dan berpangkalan di wilayah administrasinya dengan ketentuan tertentu. 2. Mengeluarkan IUP dan SPI kepada perusahaan perikanan yang melakukan pembudidayaan ikan di air tawar, di air payau dan dilaut yang tidak menggunakan modal dan atau tenaga asing. 3. Mendapatkan pungutan sebesar 2,5 % dari harga jual seluruh ikan yang ditangkap dan 1% dari harga jual seluruh ikan yang dibudidayakan dari perusahaan perikanan yang izin usahanya dikeluarkan oleh pemerintah daerah. 4. mendapatkan 30% pendapatan dari pendapatan pemerintah pusat yang berasal dari pungutan perikanan pemerintah pusat.	Batasan yang diberikan yaitu : kapal perikanan tidak bermotor, kapal perikanan bermotor luar, dan kapal perikanan bermotor dalam yang berukuran tidak lebih dari 30 GT dan atau yang mesinnya berkekuatan tidak lebih dari 90 Daya Kuda serta tidak menggunakan modal dan atau tenaga asing
Pengakuan terhadap hak pengelolaan masyarakat berdasar hukum adat	Tidak diatur	
PP No. 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam		
Isu Strategis	Isi/Komentar	Keterangan
Konservasi	Sebagai aturan pelaksanaan dari UU No. 5 Tahun 1990 dan berisi aturan yang lebih rinci mengenai pengelolaan kawasan konservasi.	
Kewenangan pemerintah daerah	Memberikan pertimbangan untuk penetapan daerah penyangga dan Kawasan Suaka Alam	
Pengakuan terhadap hak pengelolaan masyarakat berdasar hukum adat	Tidak diatur	

Dari tabel diatas dapat disimpulkan beberapa hal :

1. Berdasarkan peraturan perundang-undangan diatas pengelolaan sumber daya laut dan perikanan pada periode ini dilakukan oleh banyak departemen/institusi pemerintah sektoral, diantaranya Departemen Pertanian, TNI AL, Kementerian Lingkungan Hidup, Departemen Kehutanan dan Departemen Perhubungan.
2. Kewenangan daerah untuk mengelola sumber daya laut dan perikanan sangat terbatas pada kewenangan yang diserahkan oleh pemerintah pusat. Bahkan jika melihat pada PP tentang Usaha Perikanan, kewenangan pemberian izin oleh pemerintah daerah hanya diberikan kepada perusahaan perikanan yang berdomisili di wilayah administrasinya. Jadi kewenangan tersebut bukan kewenangan terhadap wilayah lautnya.
3. Pengakuan terhadap hak pengelolaan masyarakat berdasar hukum adat hampir tidak ada dalam kurun periode ini.

2. Periode tahun 1999 - 2004

Tahun 1999 dianggap sebagai tonggak desentralisasi dengan lahirnya UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang melakukan perubahan yang radikal atau drastik pada sistem pemerintahan di Indonesia. Besaran perubahan yang terjadi diantaranya:

1. Dari pola yang menekankan efisiensi dan keseragaman pemerintah daerah berubah menjadi pola yang menekankan demokrasi dan keberagaman dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
2. Terjadi pergeseran dari dekonsentrasi menjadi desentralisasi.
3. Hubungan antara daerah Kabupaten dan Provinsi yang semula tergantung (dependent) dan subordinat berubah menjadi tidak tergantung (independent) dan koordinasi.
4. Distribusi urusan pemerintahan yang semula dilakukan dengan merinci urusan pemerintah daerah diubah dengan dengan sebaliknya yaitu merinci urusan pemerintah yang menjadi wewenang pemerintah pusat dan menyerahkan urusan pemerintahan diluar wewenang pemerintah pusat untuk diatur oleh pemerintah daerah.

UU No. 22 Tahun 1999 memberikan batasan kewenangan yang jelas kepada pemerintah daerah untuk mengelola sumber daya alam laut dan perikanan. Khusus untuk Provinsi Aceh pada tahun 1999 lahir pula UU No. 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh. Dalam undang-undang ini disebutkan bahwa untuk pengaturan otonomi daerah Provinsi Aceh tunduk pada UU No. 22 Tahun 1999, namun khusus untuk Aceh diberikan kewenangan khusus (keistimewaan) untuk menyelenggarakan kehidupan beragama, menyelenggarakan kehidupan adat, menyelenggarakan pendidikan dan mengatur peran ulama dalam penetapan kebijakan daerah. Adat diartikan sebagai aturan atau perbuatan yang bersendikan syariat Islam yang lazim dituruti, dihormati dan dimuliakan sejak dahulu yang dijadikan sebagai landasan hidup. Dengan lahirnya UU ini, maka mulai diakuinya adat sebagai bagian dari aturan dalam kehidupan di Aceh. Pada tahun 2004, terjadi perubahan kembali pada aturan mengenai pemerintahan daerah dan pengelolaan sumber daya perikanan dan kelautan

dengan lahirnya UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

Disamping dua undang-undang tersebut, pada tahun 2004 diterbitkan UU No. 18 Tahun 2004 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah istimewa Aceh Sebagai Provinsi Nanggroë Aceh Darussalam, yang lahir terlebih dahulu dibanding dengan UU No. 32 Tahun 2004 sehingga masih berdasar pada UU No. 22 Tahun 1999. UU No. 18 Tahun 2004 menyatakan bahwa undang-undang ini pada prinsipnya mengatur kewenangan pemerintahan di Provinsi Daerah Istimewa Aceh yang merupakan kekhususan dari kewenangan pemerintahan daerah, selain sebagaimana yang diatur dalam UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan daerah dan UU No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Hal mendasar dari undang-undang ini adalah pemberian kesempatan yang lebih luas untuk mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri termasuk sumber-sumber ekonomi, menggali dan memberdayakan sumber daya alam dan sumber daya manusia, menumbuhkembangkan prakarsa, kreativitas dan demokrasi, meningkatkan peran serta masyarakat, menggali dan mengimplementasikan tata bermasyarakat yang sesuai dengan nilai luhur kehidupan masyarakat Aceh, memfungsikan secara optimal Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nanggroë Aceh Darussalam dalam memajukan penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi Nanggroë Aceh Darussalam dan mengaplikasikan syariat Islam dalam kehidupan bermasyarakat.

Untuk melaksanakan berbagai kewenangan dalam rangka kekhususan, Pemerintah membuka peluang untuk meningkatkan penerimaan Pemerintah Provinsi Nanggroë Aceh Darussalam termasuk kemungkinan tambahan penerimaan selain yang telah diatur dalam undang-undang ini. Undang-undang ini menempatkan titik berat otonomi khusus pada Provinsi Nanggroë Aceh Darussalam yang pelaksanaannya diletakkan pada daerah Kabupaten dan Kota atau nama lain secara proporsional. Kekhususan ini merupakan peluang yang berharga untuk melakukan penyesuaian struktur, susunan, pembentukan dan penamaan pemerintahan di tingkat lebih bawah yang sesuai dengan jiwa dan semangat berbangsa dan bernegara yang hidup dalam nilai-nilai luhur masyarakat Aceh, diatur dalam Peraturan Daerah yang disebut dengan *Qanun*. Qanun Provinsi Nanggroë Aceh Darussalam adalah Peraturan Daerah Provinsi Nanggroë Aceh Darussalam yang dapat mengenyampingkan peraturan perundang-undangan yang lain dengan mengikuti asas *lex specialis derogat lex generalis* dan Mahkamah Agung berwenang melakukan uji materiil terhadap Qanun. Satu hal yang terkait dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan dalam UU No. 18 Tahun 2004 adalah dalam perimbangan keuangan, bagi hasil perikanan yang akan diterima oleh pemerintah Aceh disebutkan sebesar 80 % .

Tabel berikut kan memperlihatkan peraturan perundangan pada periode tahun 1999 – 2004 yang terkait dalam tiga isu yaitu konservasi sumber daya laut dan perikanan, kewenangan daerah dalam mengelola sumber daya laut dan perikanan serta isu pengakuan terhadap hak pengelolaan sumberdaya laut dan perikanan oleh masyarakat berdasar hukum adat.

UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Mencabut UU No. 5 Tahun 1974)		
Isu Strategis	Isi	Keterangan
Konservasi	Kewenangan untuk melakukan konservasi disebutkan merupakan kewenangan lain pemerintah pusat, namun khusus untuk konservasi laut, daerah memiliki kewenangan untuk mengatur sebatas wilayah laut yang dimiliki oleh daerah.	
Kewenangan Pemerintah Daerah	Wilayah Daerah Provinsi, terdiri atas wilayah darat dan wilayah laut sejauh dua batas mil laut yang diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan atau ke arah perairan kepulauan. Kewenangan Daerah di wilayah laut, meliputi: - eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan kekayaan laut sebatas wilayah laut tersebut; - pengaturan kepentingan administratif; - pengaturan tata ruang; - penegakan hukum terhadap peraturan yang dikeluarkan oleh Daerah atau yang dilimpahkan kewenangannya oleh Pemerintah; dan - bantuan penegakan keamanan dan kedaulatan negara. Kewenangan Daerah Kabupaten dan Daerah Kota di wilayah laut sebagaimana adalah sejauh sepertiga dari batas laut Daerah Provinsi.	
Pengakuan terhadap hak pengelolaan masyarakat berdasar hukum adat	Tidak diatur	
UU No. 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh		
Isu Strategis	Isi	Keterangan
Konservasi	Isu ini tidak relevan untuk diatur dalam UU No. 44 Tahun 1999	

Kewenangan Pemerintah Daerah	Kewenangan pemerintah dalam mengelola sumber daya laut dan perikanan berdasar pada UU No. 22 Tahun 1999.	
Pengakuan terhadap hak pengelolaan masyarakat berdasar hukum adat	Daerah dapat menetapkan berbagai kebijakan dalam upaya pemberdayaan, pelestarian dan pengembangan adat serta lembaga adat di wilayahnya. Daerah juga dapat membentuk lembaga adat dan atau mengakui lembaga adat yang sudah ada sesuai dengan kedudukannya di provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, kemukiman dan kelurahan atau desa atau gampong.	
UU No. 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam		
Isu Strategis	Isi	Keterangan
Konservasi	Tunduk pada ketentuan UU No. 22 Tahun 1999	
Kewenangan Pemerintah Daerah	Tunduk pada ketentuan UU No. 22 Tahun 1999	
Pengakuan terhadap hak pengelolaan masyarakat berdasar hukum adat	Wali Nanggroe dan Tuha Nanggroe adalah lembaga yang merupakan simbol bagi pelestarian penyelenggaraan kehidupan adat, budaya, dan pemersatu masyarakat di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Wali Nanggroe dan Tuha Nanggroe bukan merupakan lembaga politik dan pemerintahan dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.	
UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan		
Isu Strategis	Isi	Keterangan
Konservasi	Upaya konservasi ekosistem, konservasi jenis ikan, dan konservasi genetika ikan. Kawasan konservasi yang terkait dengan perikanan antara lain adalah terumbu karang, padang lamun, bakau, rawa, danau, sungai dan embung yang dianggap penting untuk dilakukan konservasi. Jenis kawasan konservasi berupa suaka alam perairan, taman nasional perairan, taman wisata perairan	

	dan atau suaka perikanan.	
Kewenangan Pemerintah Daerah	Penyerahan sebagian urusan perikanan dari Pemerintah kepada Pemerintah Daerah dan penarikannya kembali ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Pemerintah dapat menugaskan kepada Pemerintah Daerah untuk melaksanakan urusan tugas pembantuan di bidang perikanan.	
Pengakuan terhadap hak pengelolaan masyarakat berdasar hukum adat	Pengelolaan perikanan untuk kepentingan penangkapan ikan dan pembudidayaan ikan harus mempertimbangkan hukum adat dan/atau kearifan lokal serta memperhatikan peran serta masyarakat.	
UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Mencabut UU No. 22 Tahun 1999)		
Isu Strategis	Isi	Keterangan
Konservasi	Kewenangan untuk melakukan konservasi disebutkan merupakan kewenangan lain pemerintah pusat, namun khusus untuk konservasi laut, daerah memiliki kewenangan untuk mengatur sebatas wilayah laut yang dimiliki oleh daerah.	
Kewenangan Pemerintah Daerah	Daerah yang memiliki wilayah laut diberikan kewenangan untuk mengelola sumber daya di wilayah laut. Daerah mendapatkan bagi hasil atas pengelolaan sumber daya alam di bawah dasar dan/atau di dasar laut sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kewenangan daerah untuk mengelola sumber daya di wilayah laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: - eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan kekayaan laut; - pengaturan administratif;	Ketentuan dalam Undang-Undang ini berlaku bagi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Provinsi Papua, dan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sepanjang tidak diatur secara khusus dalam undang-undang tersendiri.

	c. pengaturan tata ruang; d. penegakan hukum terhadap peraturan yang dikeluarkan oleh daerah atau yang dilimpahkan kewenangannya oleh Pemerintah; e. ikut serta dalam pemeliharaan keamanan; dan f. ikut serta dalam pertahanan kedaulatan negara. Kewenangan untuk mengelola sumber daya di wilayah laut sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling jauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan untuk provinsi dan 1/3 (sepertiga) dari wilayah kewenangan provinsi untuk kabupaten/kota.	
Pengakuan terhadap hak pengelolaan masyarakat berdasar hukum adat	Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.	
PP No. 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan atau Perusakan Laut		
Isu Strategis	Isi	Keterangan
Konservasi	Berupa perlindungan mutu laut meliputi upaya atau kegiatan pengendalian pencemaran dan/atau perusakan laut bertujuan untuk mencegah atau mengurangi turunnya mutu laut dan/atau rusaknya sumber daya laut.	
Kewenangan Pemerintah Daerah	Menetapkan status mutu laut berdasarkan pedoman teknis penetapan status mutu laut yang ditetapkan oleh kepala instansi yang bertanggung jawab	
Pengakuan terhadap hak pengelolaan masyarakat berdasar hukum adat	Isu tidak relevan	

PP No. 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom		
Isu Strategis	Isi	Keterangan
Konservasi	Dibukanya ruang secara khusus untuk membicarakan tentang konservasi sumber daya laut dan perikanan.	
Kewenangan Pemerintah Daerah	Kewenangan provinsi dalam mengelola sumber daya laut dan perikanan : Penataan dan pengelolaan perairan di wilayah laut Provinsi. - Eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan kekayaan laut sebatas wilayah laut kewenangan provinsi. - Konservasi dan pengelolaan plasma nutfah spesifik lokasi serta suaka perikanan di wilayah laut kewenangan provinsi. - Pelayanan izin usaha pembudidayaan dan penangkapan ikan pada perairan laut di wilayah laut kewenangan provinsi. - Pengawasan pemanfaatan sumber daya ikan di wilayah laut kewenangan provinsi. - Pengelolaan sumber daya mineral dan energi non migas kecuali bahan radio aktif pada wilayah laut dari 4 (empat) sampai dengan 12 (dua belas) mil. - Pengaturan pengelolaan lingkungan dalam pemanfaatan sumber daya laut 4 (empat) mil sampai dengan 12 (dua belas) mil. Kewenangan daerah kabupaten/kota diluar kewenangan provinsi dan pemerintah pusat.	
Pengakuan terhadap hak pengelolaan masyarakat berdasar hukum adat	Isu ini tidak relevan untuk diatur dalam PP No. 25 Tahun 2000.	

PP No. 141 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Atas PP No. 15 Tahun 1990 tentang Usaha Perikanan		
Isu Strategis	Isi	Keterangan
Konservasi	Tidak diatur	
Kewenangan Pemerintah Daerah	Membagi kewenangan pemerintah menjadi 2 kewenangan provinsi dan kewenangan kabupaten/kota. Kewenangan provinsi : 1. Mengeluarkan Izin Usaha Perikanan (IUP), Surat Penangkapan Ikan (SPI), Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan Indonesia (SIKPPII) dan Surat Izin kapal Penangkap dan Pengangkut Ikan Indonesia (SIKPPII) kepada perusahaan perikanan atau perorangan yang melakukan penangkapan ikan atas wilayah laut sejauh 12 mil laut yang diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan atau ke arah perairan kepulauan yang berdomisili di wilayah administrasinya, yang menggunakan kapal perikanan bermotor dalam (inboard motor) yang tidak lebih dari 30 GT dan atau yang mesinnya berkekuatan tidak lebih dari 90 Daya Kuda (DK) dan berpangkalan di wilayah administrasinya serta tidak menggunakan modal dan atau tenaga asing. 2. Mengeluarkan IUP kepada perusahaan perikanan Indonesia yang melakukan pembudidayaan ikan di air tawar, di air payau dan di wilayah laut provinsi yang tidak menggunakan modal dan atau tenaga asing. Kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota : 1. Mengeluarkan Izin Usaha	

	Perikanan (IUP), Surat Penangkapan Ikan (SPI), Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan Indonesia (SIKPII) dan Surat Izin Kapal Penangkap dan Pengangkut Ikan Indonesia (SIKPPII) kepada perusahaan dan perorangan yang melakukan penangkapan ikan di wilayah laut Kabupaten/Kota yang berdomisili di wilayah administrasinya yang menggunakan kapal perikanan bermotor dalam berukuran tidak lebih dari 10 GT dan atau yang mesinnya berkekuatan tidak lebih dari 30 Daya Kuda (DK) dan berpangkalan di wilayah administrasinya serta tidak menggunakan modal dan atau tenaga asing. 2. Mengeluarkan IUP kepada perusahaan perikanan Indonesia yang melakukan pembudidayaan ikan di air tawar, di air payau dan di wilayah laut Kabupaten/Kota serta yang tidak menggunakan modal dan atau tenaga asing.	
Pengakuan terhadap hak pengelolaan masyarakat berdasar hukum adat	Tidak diatur	
PP No. 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan		
Isu Strategis	Isi	Keterangan
Konservasi	Tidak diatur	
Kewenangan Pemerintah Daerah	Kewenangan pemerintah daerah sudah dibagi dalam kewenangan Provinsi dan kabupaten. Kewenangan Provinsi : 1. Mengeluarkan Izin Usaha Perikanan (IUP) ,Surat Penangkapan Ikan (SPI), dan Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) kepada perusahaan perikanan Indonesia dan atau pengangkutan ikan yang	Salah satu UU yang disebut dalam konsideran adalah UU No. 22 Tahun 1999

	berdomisili di wilayah administrasinya, yang menggunakan kapal perikanan tidak bermotor, kapal perikanan bermotor luar dan kapal perikanan bermotor dalam yang berukuran diatas 10 GT dan tidak lebih dari 30 GT dan atau yang mesinnya berkekuatan tidak lebih dari 90 Daya Kuda (DK) dan berpangkalan di wilayah administrasinya serta tidak menggunakan modal dan atau tenaga asing. 2. Mengeluarkan IUP kepada perusahaan perikanan Indonesia yang melakukan pembudidayaan ikan di air tawar, di air payau dan dilaut yang tidak menggunakan modal dan atau tenaga asing Kewenangan Pemerintah Kabupaten/ Kota : 1. Mengeluarkan Izin Usaha Perikanan (IUP) ,Surat Penangkapan Ikan (SPI), dan Surat Izin apal Pengangkut Ikan (SIKPI) kepada perusahaan perikanan Indonesia dan atau pengangkutan ikan yang berdomisili di wilayah administrasinya, yang menggunakan kapal perikanan tidak bermotor, kapal perikanan bermotor luar dan kapal perikanan bermotor dalam yang berukuran tidak lebih dari 10 GT dan atau yang mesinnya berkekuatan tidak lebih dari 30 Daya Kuda (DK) dan berpangkalan di wilayah administrasinya serta tidak menggunakan modal dan atau tenaga asing.	
--	---	--

	2. Mengeluarkan IUP kepada perusahaan perikanan Indonesia yang melakukan pembudidayaan ikan di air tawar, di air payau dan dilaut yang tidak menggunakan modal dan atau tenaga asing.	
Pengakuan terhadap hak pengelolaan masyarakat berdasar hukum adat	Tidak diatur	

Dari tabel diatas terlihat telah terjadi perubahan politik hukum dimana persoalan konservasi dan pengakuan terhadap masyarakat adat mulai tercatat secara legal formal. Khusus untuk Provinsi Aceh, secara legal formal keberadaan hukum adat yang masih berlaku diakui dan memiliki kekuatan mengikat dengan pengaturan melalui Qanun.

B. Masa Pasca Tsunami (2004-2007)

Pada periode ini pemerintah mengeluarkan beberapa kebijakan dalam rangka rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh diantaranya Perpu No. 2 Tahun 2005, Peraturan Presiden No. 30 Tahun 2005, UU No. 10 Tahun 2005 tentang Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi NAD dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara, Perpres No. 69 Tahun 2005 tentang Peran Serta Lembaga/Perorangan Asing Dalam Rangka Hibah Untuk Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi NAD dan Kepulauan Nias Sumatera Utara. Di sisi lain, terjadi perubahan politik hukum di Aceh dengan ditandatanganinya MoU antara Pemerintah Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka di Helsinki dimana salah satu produk dari MoU adalah diterbitkannya UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. UU ini mencabut UU No. 18 Tahun 2001. Dengan lahirnya UU No. 11 Tahun 2006, maka Provinsi Aceh dalam menyelenggarakan ke pemerintahannya tidak lagi menggunakan UU No. 32 Tahun 2004 jo UU No. 18 Tahun 2001, tapi berdasar pada pengaturan dalam UU No. 11 Tahun 2006. Selain itu Pemerintah juga terakhir mengeluarkan UU No 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil yang disahkan pada tanggal 17 Juli 2007.

1. Rehabilitasi Dan Rekonstruksi

Dalam rangka rehabilitasi dan rekonstruksi, pemerintah pusat berdasarkan Perpu No. 2 Tahun 2005, membentuk sebuah lembaga (Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi) yang dibentuk untuk percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah pasca bencana tsunami di Aceh dan Nias yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Secara kelembagaan, BRR dapat diartikan sebagai bagian dari organ pemerintah pusat, namun jika melihat dalam Perpu No. 2 Tahun 2005, pemerintah daerah menjadi bagian dari BRR. Dari tiga organ dalam BRR (Dewan Pengarah, Dewan Pengawas dan Badan Pelaksana), terdapat unsur dari pemerintah daerah dalam dua organ yaitu sebagai anggota Dewan Pengarah dan Wakil Kepala Badan Pelaksana dijabat secara jabatan (*ex-officio*) oleh Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam. BRR menurut Perpu No. 2 Tahun 2005 hanya melaksanakan tugas selama 4 tahun dan dapat diperpanjang kembali jika diperlukan. Dengan demikian diharapkan jalannya rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh dapat terkoordinir dengan baik dan terintegrasi menjadi bagian dari kebijakan pemerintah daerah, bukan hanya menjadi program pemerintah pusat.

Ruang lingkup Perpu berlaku untuk rehabilitasi dan rekonstruksi di **Wilayah Pasca Bencana**. Batasan wilayah pasca bencana adalah *wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara yang terkena dampak bencana alam gempa bumi dan gelombang tsunami*. Batasan ini penting karena disamping berlakunya Perpu No. 2 Tahun 2005 yang kemudian ditetapkan menjadi UU No. 10 Tahun 2005 berlaku pula UU pemerintah daerah (UU No. 32 Tahun 2004) dan UU No. 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi

Nanggroe Aceh Darussalam. Batasan ini menjelaskan kewenangan BRR berdasar Perpu No. 2 Tahun 2005 adalah hanya pada wilayah pasca bencana sedang wilayah di luar itu mutlak menjadi kewenangan pemerintah daerah Aceh.

Beberapa hal dalam rehabilitasi dan rekonstruksi yang diatur dalam Perpu yang terkait dengan pengelolaan sumber daya laut dan perikanan adalah :

- a. Penataan ruang;
- b. Penataan lingkungan hidup dan pengelolaan sumber daya alam;

Program rehabilitasi dan rekonstruksi sebagaimana disebutkan dalam Perpu dijabarkan sesuai dengan rencana induk yang diatur dalam Peraturan Presiden No. 30 Tahun 2005 tentang Rencana Induk Rehabilitasi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi NAD dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara.

Empat kebijakan utama yang menjadi acuan dari program rehabilitasi dan rekonstruksi di bidang lingkungan hidup dan sumber daya alam, yaitu: (1) *memulihkan kembali daya dukung lingkungan dan mengamankan lingkungan eksisting*; (2) *memulihkan kembali kegiatan perekonomian masyarakat yang mengandalkan sumber daya alam*; (3) *melibatkan masyarakat dan menggunakan pranata sosial dan budaya lokal dalam menghadapi bencana dan kegiatan pembangunan*; dan (4) *emulihkan kembali sistem kelembagaan sumber daya alam dan lingkungan hidup di tingkat pemerintah*. Keempat kebijakan di atas tertuang dalam Rencana Induk Rehabilitasi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi NAD dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara yang lebih dikenal dengan “**Blue Print**”.

1. Kebijakan pemulihkan kembali daya dukung lingkungan dan mengamankan fungsi sumber daya alam yang masih ada.

Besarnya kerusakan sumber daya alam dan ekosistem akibat gempa dan tsunami, terutama di wilayah pesisir, memerlukan perhatian khusus dan menjadi pertimbangan dalam melaksanakan rehabilitasi dan rekonstruksi. Kemampuan daya dukung lingkungan untuk keperluan pembangunan harus dipulihkan kembali agar lebih baik daripada kondisi sebelum terjadi bencana. Sementara itu, potensi sumber daya alam dan kondisi lingkungan yang tidak terkena dampak bencana harus diamankan dan dipergunakan sebijak mungkin mengingat dalam tahapan pembangunan rehabilitasi dan rekonstruksi akan banyak membutuhkan bahan sumber daya alam sebagai bahan baku dasar pembangunan.

Strategi pemulihan kembali daya dukung lingkungan pesisir dan laut, sebagai berikut:

- Merehabilitasi terumbu karang.
Kegiatan pokok meliputi pendataan kembali terumbu karang, penanaman kembali terumbu karang dan penyusunan mekanisme kelembagaan.
- Merehabilitasi dan membangun zona penyangga (*green belt*), kawasan tambak dan hutan kota sesuai dengan Rencana Tata Ruang dan karakter pantai. *Green belt* (sabuk hijau) adalah suatu hamparan pepohonan yang diharapkan tetap dipertahankan hidup dan tumbuh dalam suatu lebaran tertentu pada sempadan suatu badan perairan. Sabuk hijau bisa terdapat di tepi pantai, di tepi sungai, tepi danau/telaga/waduk dan bertujuan agar garis pantai/tepi dari berbagai badan

perairan ini dapat diamankan dari pengaruh-pengaruh kekuatan alam yang merusak (seperti abrasi, erosi, angin dan sebagainya).

Konsep sabuk hijau sebenarnya telah lama dituangkan dalam bentuk kebijakan oleh berbagai instansi pemerintah terkait sejak tiga dekade yang lalu. Misalnya oleh Direktorat Jenderal Perikanan melalui SK Dirjen Perikanan No H.I/4/2/18/1975, dimana dinyatakan bahwa lebar habuk hijau adalah 400 m dari rata-rata garis surut terendah; atau kemudian oleh Direktorat Jenderal Kehutanan melalui SK Dirjen Kehutanan No. 60/Kpts/DJ/I//1978 yang menyatakan bahwa lebar sabuk hijau adalah 50 m dari garis pantai dan 10 m dari tepi sungai. Lalu pada tahun 1984 melalui surat keputusan bersama antara Menteri Kehutanan dan Pertanian dikeluarkan lagi surat keputusan bersama No. KB 550/246/Kpts/1984 & 082/Kpts-11/1984, dimana diputuskan bahwa lebar sabuk hijau adalah 200 m di sepanjang pantai, dilarang menebang mangrove di Pulau Jawa dan semua mangrove di pulau-pulau kecil yang berukuran kurang dari 1.000 ha harus dikonservasi. Terakhir, pada tahun 1990, muncul lagi surat Keputusan Presiden No. 32 Tahun 1990 yang menyatakan bahwa lebar sabuk hijau adalah 130 kali perbedaan tinggi maksimum pasang surut menuju darat.

Dari berbagai kebijakan di atas, dalam konteks pesisir, jelas telah ada rencana atau usaha-usaha pemerintah untuk menyelamatkan garis pantai/pesisir, meskipun nilai-nilai lebar sabuk hijau tersebut bervariasi dan dalam pelaksanaannya di lapangan masih sering atau bahkan sepenuhnya menyimpang atau tidak dipatuhi. Namun demikian, meskipun nilai lebar sabuk hijau masih tidak jelas landasannya dan penerapannya di Indonesia, namun dalam peristiwa tsunami yang baru lalu kita dapat melihat betapa konsep ini masih sangat relevan.

Kegiatan:

- Melakukan rehabilitasi tanaman mangrove pada daerah dimana tanaman mangrove sebelumnya tumbuh.

Tujuan:

Merehabilitasi dan mengembangkan mangrove seluas 164.840 ha di NAD dan 9.750 ha di Sumatera Utara dalam kurun waktu 2006-2010 untuk kepentingan perlindungan pantai maupun pemanfaatannya sebagai tempat pemijahan dan perkembangan perikanan dan ekosistem baru yang berkelanjutan.

Kegiatan yang dilakukan meliputi:

- Memetakan kondisi kawasan ekosistem mangrove NAD dan Nias;
- Melakukan kajian tentang karakter dan potensi pantai;
- Menyusun rencana pelaksanaan rehabilitasi hutan mangrove dan penanaman pantai lainnya;
- Menyusun rencana teknik rehabilitasi hutan mangrove dan penanaman tanaman pantai lain jangka menengah;

- Melaksanakan rehabilitasi hutan mangrove di zona pantai dan zona perikanan/pertambakan (mengikuti rencana tata ruang) secara terpisah maupun terintegrasi khususnya dengan metode *silvo-fishery* (budi daya perikanan berwawasan lingkungan);
 - Menyusun mekanisme kelembagaan untuk memelihara, memantau dan mengevaluasi hasil rehabilitasi hutan mangrove.
- Rehabilitasi kawasan tambak dan ekosistem habitat kritis
- Tujuan:
Mengembalikan fungsi ekologi pada ekosistem pantai dan habitat kritis guna meningkatkan nilai dan fungsi ekosistem.
- Kegiatan yang dilakukan meliputi:
- *Mengintegrasikan rencana tata ruang tambak ke dalam rencana umum tata ruang provinsi.*
 - Menyusun panduan pengelolaan tambak berdasarkan potensi sumber daya hayati laut lestari;
 - Menyusun rencana rinci terhadap zonasi kawasan pantai yang berfungsi untuk lindung, tambak dan hutan kota;
 - Merehabilitasi dan menata kembali ekosistem pantai termasuk eksosistem tambak melalui partisipasi masyarakat;
 - Menyusun masterplan dan detail desain setiap kawasan pengembangan usaha budidaya tambak;
 - Melakukan rehabilitasi terhadap vegetasi perintis selain tanaman mangrove di kawasan pesisir sesuai dengan karakter dan aspirasi masyarakat pesisir;
 - Melakukan pemantauan dan memelihara nilai keanekaragaman hayati di dalam eksosistem kritis;
2. Kebijakan revitalisasi kegiatan perekonomian masyarakat pesisir yang berbasis sumber daya alam, strategi yang ditempuh:
- Memulihkan dan meningkatkan kegiatan perikanan
- Kegiatan pokok meliputi: mengembalikan kegiatan perikanan tangkap, merehabilitasi lahan tambak masyarakat dan perikanan budi daya lainnya dan fasilitas kegiatan ekonomi masyarakat pesisir.

Dalam rangka mendorong ekonomi masyarakat nelayan dan pembudidaya ikan serta masyarakat pesisir lainnya, kebijakan yang ditempuh oleh Departemen Kelautan dan Perikanan antara lain adalah pada tahun pertama dilakukan fasilitasi kegiatan ekonomi masyarakat pesisir yang sifatnya mendesak, termasuk di dalamnya kegiatan ekonomi sementara (*temporary livelihood*) yaitu menciptakan lapangan pekerjaan sementara untuk memberikan penghasilan bagi keluarga. Kegiatan ekonomi sementara dapat berupa perbaikan kapal, pembersihan tambak, perbaikan atau pembersihan sarana dan prasarana lain.

Kebutuhan modal kerja untuk tahap awal pemulihan ekonomi, baik untuk nelayan dan pembudidaya ikan diharapkan diperoleh dari anggaran yang disediakan oleh pemerintah

(APBN/APBD) ataupun hibah luar negeri difokuskan untuk kegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir, pemberdayaan pembudidaya ikan dan pemberdayaan perikanan tangkap skala kecil.

Dalam rangka mendorong pemulihan ekonomi dilakukan penyediaan bantuan teknis kepada sektor swasta, seperti bantuan sarana dan sarana produksi pada pemulihan usaha pembenihan, unit pengolahan ikan, pompa, kapal, alat tangkap, galangan kapal dan lain-lain yang penyediaan kebutuhan investasinya diharapkan dari sektor perbankan ataupun dari investasi sektor swasta.

Pada tahap rekonstruksi (jangka menengah), dilakukan upaya pembangunan kembali seluruh sistem produksi pengolahan dan pemasaran usaha perikanan tangkap, perikanan budidaya, serta pengembangan mata pencaharian alternatif.

Upaya pengembangan usaha perikanan dilakukan melalui kegiatan utama seperti:

- Rehabilitasi perikanan tangkap
Kebijakan penyediaan sarana dalam tahun pertama diprioritaskan untuk penangkapan skala kecil dimaksudkan untuk mendorong nelayan segera kembali ke laut.
 - Rehabilitasi perikanan budidaya
Rehabilitasi perikanan budidaya dilakukan dengan merehabilitasi dan penataan kembali tambak-tambak yang ada sebelum terjadi tsunami. Penyediaan sarana pembudidayaan, khususnya untuk budidaya air payau dan laut diberikan kepada para pembudidaya sebagai bantuan modal usaha dalam bentuk benih/bibit, pupuk, pestisida, pakan, obat-obatan, dan peralatan budidaya.
 - Rehabilitasi sarana dan prasarana perikanan
Departemen Kelautan dan Perikanan merencanakan rehabilitasi fasilitas pelatihan yang rusak akibat tsunami seperti: Loka Budidaya, Sekolah Usaha Perikanan Menengah (SUPM), Balai benih, dan berbagai prasarana dan sarana perikanan lainnya.
3. Kebijakan melibatkan masyarakat pesisir dan pranata sosial dan budaya dalam menghadapi bencana dan kegiatan pembangunan, strategi yang ditempuh adalah:
- Melibatkan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan bidang kelautan dan perikanan. Kegiatan pokok meliputi memberdayakan pranata sosial dan lembaga adat yang ada dalam proses perencanaan dan pelaksanaan serta membangun mekanisme pengawasan sesuai dengan nilai sosial, budaya dan aspirasi masyarakat setempat.

2. UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh

Undang-Undang Pemerintahan Aceh memberikan kewenangan terhadap pemerintah daerah Aceh dalam pengelolaan sumber daya laut dan perikanan sebagai berikut :

1. Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota berwenang untuk mengelola sumber daya alam yang hidup di laut wilayah Aceh.
2. Kewenangan untuk mengelola sumber daya alam yang hidup di laut meliputi :

- a. konservasi dan pengelolaan sumber daya alam di laut;
 - b. pengaturan administrasi dan perizinan penangkapan dan/atau pembudidayaan ikan;
 - c. pengaturan tata ruang wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - d. penegakan hukum terhadap peraturan yang dikeluarkan atas wilayah laut yang menjadi kewenangannya;
 - e. pemeliharaan hukum adat laut dan membantu keamanan laut ; dan
 - f. keikutsertaan dalam pemeliharaan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia
3. Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota berwenang menerbitkan izin penangkapan ikan dan pengusahaan sumber daya alam laut lainnya di laut sekitar Aceh sesuai dengan kewenangannya.
 4. Pengelolaan sumber daya alam di wilayah laut dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.
 5. Izin penangkapan ikan paling jauh 12 mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan atau ke arah perairan kepulauan untuk provinsi dan satu pertiga dari wilayah kewenangan daerah provinsi untuk daerah kabupaten/kota.

Kecuali disebutkan dalam Pasal 165 Ayat (3) huruf c, tidak disebut secara eksplisit dalam undang-undang wilayah laut yang menjadi kewenangan Aceh. Namun, jika melihat pada beberapa ketentuan seperti dalam Pasal 1 angka 2, Pasal 1 angka 4 dinyatakan secara berulang-ulang bahwa Aceh merupakan provinsi dan pemerintahan Aceh adalah pemerintahan daerah provinsi, maka jelaslah bahwa wilayah laut yang menjadi kewenangan Aceh adalah sama dengan provinsi lainnya sejauh 12 mil laut. Undang-undang No. 11 Tahun 2006 memberikan ruang yang cukup terbuka dan memberikan pengakuan terhadap lembaga adat dan pranata adat.⁴

3. UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang ini menggantikan peraturan sebelumnya, yaitu: UU No. 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang. Di dalam undang-undang ini kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah provinsi sebagai berikut:

1. Wewenang pemerintah daerah provinsi dalam penyelenggaraan penataan ruang meliputi:
 - a. pengaturan, pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang wilayah provinsi, dan kabupaten/kota, serta terhadap pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis provinsi dan kabupaten/kota;
 - b. pelaksanaan penataan ruang wilayah provinsi;
 - c. pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis provinsi; dan

⁴ Pasal 96-99 UU No. 11 Tahun 2006

- d. kerja sama penataan ruang antar provinsi dan pemfasilitasan kerja sama penataan ruang antar kabupaten/kota.
2. Wewenang pemerintah daerah provinsi dalam pelaksanaan penataan ruang wilayah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. perencanaan tata ruang wilayah provinsi;
 - b. pemanfaatan ruang wilayah provinsi; dan
 - c. pengendalian pemanfaatan ruang wilayah provinsi.
3. Dalam penataan ruang kawasan strategis provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, pemerintah daerah provinsi melaksanakan:
 - a. penetapan kawasan strategis provinsi;
 - b. perencanaan tata ruang kawasan strategis provinsi;
 - c. pemanfaatan ruang kawasan strategis provinsi; dan
 - d. pengendalian pemanfaatan ruang kawasan strategis provinsi.
4. Pelaksanaan pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang kawasan strategis provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dan huruf d dapat dilaksanakan pemerintah daerah kabupaten/kota melalui tugas pembantuan.
5. Dalam rangka penyelenggaraan penataan ruang wilayah provinsi, pemerintah daerah provinsi dapat menyusun petunjuk pelaksanaan bidang penataan ruang pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota.
6. Dalam pelaksanaan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), pemerintah daerah provinsi:
 - a. menyebarluaskan informasi yang berkaitan dengan:
 - 1) rencana umum dan rencana rinci tata ruang dalam rangka pelaksanaan penataan ruang wilayah provinsi;
 - 2) arahan peraturan zonasi untuk sistem provinsi yang disusun dalam rangka pengendalian pemanfaatan ruang wilayah provinsi dan petunjuk pelaksanaan bidang penataan ruang;
 - b. melaksanakan standar pelayanan minimal bidang penataan ruang.
7. Dalam hal pemerintah daerah provinsi tidak dapat memenuhi standar pelayanan minimal bidang penataan ruang, pemerintah mengambil langkah penyelesaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sementara kewenangan kabupaten dan kota meliputi:

1. Wewenang pemerintah daerah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan penataan ruang meliputi:
 - a. pengaturan, pembinaan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang wilayah kabupaten/kota dan kawasan strategis kabupaten/kota;
 - b. pelaksanaan penataan ruang wilayah kabupaten/kota;
 - c. pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis kabupaten/kota; dan

- d. kerja sama penataan ruang antar kabupaten/ kota.
2. Wewenang pemerintah daerah kabupaten/kota dalam pelaksanaan penataan ruang wilayah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. perencanaan tata ruang wilayah kabupaten/ kota;
 - b. pemanfaatan ruang wilayah kabupaten/kota; dan
 - c. pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten/kota.
3. Dalam pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, pemerintah daerah kabupaten/kota melaksanakan:
 - a. penetapan kawasan strategis kabupaten/kota;
 - b. perencanaan tata ruang kawasan strategis kabupaten/kota;
 - c. pemanfaatan ruang kawasan strategis kabupaten/kota; dan
 - d. pengendalian pemanfaatan ruang kawasan strategis kabupaten/kota.
4. Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), pemerintah daerah kabupaten/kota mengacu pada pedoman bidang penataan ruang dan petunjuk pelaksanaannya.
5. Dalam pelaksanaan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), pemerintah daerah kabupaten/kota:
 - a. menyebarluaskan informasi yang berkaitan dengan rencana umum dan rencana rinci tata ruang dalam rangka pelaksanaan penataan ruang wilayah kabupaten/kota; dan
 - b. melaksanakan standar pelayanan minimal bidang penataan ruang.
6. Dalam hal pemerintah daerah kabupaten/kota tidak dapat memenuhi standar pelayanan minimal bidang penataan ruang, pemerintah daerah provinsi dapat mengambil langkah penyelesaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Undang-undang ini memberikan kewenangan yang cukup luas kepada Pemerintah Provinsi, Kabupaten/kota untuk menata ruang di wilayahnya. Kewenangan ini sejalan pula dengan kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Aceh maupun kabupaten/kota yang dimandatkan di dalam UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh. Urusan penataan ruang menjadi urusan wajib bagi Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam maupun Pemerintah Kabupaten/Kotanya.

4). UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil

Undang – undang ini dalam aspek konservasi memberikan ruang untuk dilakukannya dan dijaganya kelestarian ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil, melindungi alur migrasi ikan dan biota laut, melindungi habitat biota laut dan melindungi situs budaya tradisional.

Sementara itu dari sisi kewenangan, undang – undang ini memberikan kewenangan kepada Pemerinta Daerah sebagai berikut:

1. Pemerintah Daerah diberi mandat untuk menetapkan batas sempadan pantai yang disesuaikan dengan karakteristik topographi, biofisik, hidro-oceanografi, kebutuhan ekonomi dan budaya serta ketentuan lain.
2. Gubernur berwenang menyusun dan/atau mengajukan usulan akreditasi program pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang menjadi kewenangannya kepada pemerintah sesuai dengan standar dan pedoman yang ada.
3. Bupati/walikota berwenang menyusun dan/atau mengajukan usulan akreditasi program pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang menjadi kewenangannya kepada pemerintah sesuai dengan standar dan pedoman yang ada.
4. Gubernur berwenang memberikan Hak Pengusahaan Perairan Pesisir (HP-3) sampai dengan 12 (dua belas) mil laut.
5. Bupati/walikota berwenang memberikan HP-3 di wilayah perairan pesisir 1/3 (satu pertiga) di wilayah kewenangan provinsi.
6. Pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dilaksanakan oleh pemerintah bersama pemerintah daerah.

Kemudian dari sisi pengakuan terhadap hak pengelolaan masyarakat berdasarkan hukum adat yang diatur dalam undang-undang ini antara lain; secara umum undang-undang ini ingin membuka ruang dan akses bagi masyarakat adat, lokal dan tradisional yang di pesisir untuk tetap bisa mengelola wilayah pesisir dan laut sesuai dengan sistem adat yang sudah turun temurun dipertahankan. Dalam ketentuan umum istilah masyarakat adat dan lokal serta masyarakat tradisional disebutkan dan kemudian dipertegas lagi melalui Pasal 61. Ini menunjukkan adanya pengakuan terhadap keberadaan mereka.

Namun di sisi lain, kehadiran undang-undang ini bisa mendorong munculnya konflik regulasi seperti dengan UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Undang-undang ini memberikan kewenangan yang besar bagi Pemerintah Aceh yang salah satunya mengelola sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecilnya. Sedangkan UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil memberikan kewenangan yang besar bagi Menteri Kelautan dan Perikanan.

Selain itu, konsep HP-3 membawa kekhawatiran terjadinya eksploitasi dan kerusakan wilayah pesisir, jika upaya untuk melakukan kontrol dan pengawasan yang ketat tidak dilakukan.

BAB IV

HUKUM ADAT LAOT DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN DI PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM

Hukum Adat Laot Dalam Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

Dalam konsep hukum adat di Aceh, lingkungan hidup merupakan anugerah Allah SWT yang memiliki nilai strategis bagi kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Keberadaan lingkungan hidup menjadi bagian integral dari kelangsungan hidup makhluk hidup itu sendiri, termasuk manusia di dalamnya. Sehingga tidak dapat ditawar-tawar bila eksistensi lingkungan hidup harus senantiasa terjaga kelestariannya. Pengelolaan lingkungan hidup yang arif dan bijaksana telah dipraktekan sejak lama bahkan sudah berlangsung secara turun-temurun. Dalam melakukan pengelolaan lingkungan laut, lembaga adat Panglima Laot menerapkan nilai dan konsep kearifan lokal. Konsep kearifan lokal tersebut hingga kini masih tetap dipertahankan.

Lembaga Panglima Laot

Dari segi nama, gelar panglima untuk pimpinan lembaga adat laot merupakan sebuah keistimewaan tersendiri. Setidaknya dari gelar tersebut sudah mencerminkan jabatan yang sarat dengan kekuasaan dan jabatan. Ini memang dapat dibuktikan dalam peran kesehariannya, tegas, bahkan harus bersikap keras dalam mengambil setiap keputusan.

Tidak ada keterangan yang pasti sejak kapan lembaga Panglima Laot masuk ke dalam sistim adat Aceh. Menurut beberapa sumber, lembaga ini sudah lama berkembang sejalan dengan perjalanan era kesultanan di Aceh dimana salah satu pendukung perangkat pemerintahan adalah lembaga adatnya.

Begitu otonomnya Lembaga Panglima Laot, sehingga pada zaman Sultan Iskandar Muda (1607-1636 M) Panglima laot diangkat resmi oleh Sultan. Tugasnya selain memberdayakan ekonomi kawasan juga menjadi alat pertahanan dan keamanan di laot. Untuk mengembangkan tugas tersebut, Panglima laot diberi kekuasaan menyelenggarakan peradilan dan melaksanakan setiap putusan yang dibuatnya (T. Mohd. Juned : 2001:3)

Dalam buku De Atjehers, Snouck Hurgronje hanya menyebutkan bahwa para pawang yang mengkoordinir kegiatan penangkapan ikan di laot dipimpin oleh seorang Panglima Laot beserta perangkatnya dipilih oleh para pawang di wilayah teupin mereka masing-masing. Wilayah hukom (adat) seorang Panglima disebut Lhok, antara satu Lhok dengan Lhok lainnya dipisahkan oleh tanda batas alam (Snouck : 1985:318).

Peranan Panglima Laot dalam Pengelolaan Lingkungan Laot

Lembaga Panglima Laot berkedudukan di wilayah laut dan berfungsi mengatur pengelolaan sumber daya alam di wilayah pesisir dan laut. Selain itu, Panglima Laot juga berfungsi membantu pemerintah daerah dalam mensukseskan pembangunan perikanan, melestarikan adat-istiadat dan kebiasaan-kebiasaan dalam masyarakat nelayan. Dalam melaksanakan fungsinya, panglima laot mempunyai tugas, antara lain: memelihara dan mengawasi ketentuan-ketentuan hukum adat dan adat laot; mengkoordinasikan dan mengawasi setiap

usaha penangkapan ikan di laut; menyelesaikan perselisihan/sengketa yang terjadi diantara sesama anggota nelayan atau kelompoknya; mengurus dan menyelenggarakan upacara adat laot; menjaga/mengawasi agar pohon-pohon di tepi pantai jangan ditebang; merupakan badan penghubung antara nelayan dengan pemerintah; dan meningkatkan taraf kehidupan nelayan pesisir pantai.

Dalam melakukan pengelolaan lingkungan pesisir dan laut, panglima laot berpegang teguh pada hukum adat laot. Hukum adat laot adalah aturan-aturan adat yang diperlihara dan dipertahankan oleh masyarakat nelayan untuk menjaga ketertiban dalam penangkapan ikan dan kehidupan masyarakat nelayan di pantai. Hukum adat laot juga dapat berfungsi sebagai pengisi hukum positif nasional, apabila dalam hukum nasional tidak ada pengaturan mengenai hal itu. Substansi kaedah adat laot adalah kaum nelayan bersama kemampuan yang dimiliki mereka berupa pengetahuan alat tangkap, pengelolaan sumberdaya hayati laut dan mampu menjaga kelestarian sumber potensi yang tersedia di alam bebas.

Wilayah kekuasaan panglima laot mulai dari wilayah pesisir pantai hingga ke laut lepas. Ruang fisik wilayah pesisir pantai yang menjadi kewenangan panglima laot meliputi: *bineh pasie* (tepi pantai), *leun pukot* (kawasan untuk tarik pukot darat), *kuala* dan *teupien* (tepi pendaratan *peuraho*, baik di kawasan teluk maupun *kuala*), dan *laot luah* (laut lepas). Menurut Djuned, wilayah kekuasaan panglima laot ke arah laut lepas pada prinsipnya mengikuti kaedah hukum sejauh mana sumber daya laut itu bisa dikelola secara ekonomis oleh masyarakat adat laut. Sedangkan ruang fisik yang berhubungan dengan ekosistem pantai meliputi: *uteun bangka* (hutan bakau), *uteun pasie*, *uteun aron* (hutan cemara), *neuheun* (tambak), dan *lancang sira* (ladang garam).

Bineh pasie (tepi pantai) adalah kawasan di tepi pantai terhitung mulai dari pecahnya ombak hingga ke tempat dimana tanaman tahunan tidak bisa tumbuh, paling hanya ditumbuhi oleh tanaman tapak kuda. *Bineh pasie* merupakan kawasan darat yang berada dalam pengawasan adat laot karenanya penggunaan dan perubahan peruntukan kawasan *bineh pasie* untuk kepentingan selain kepentingan masyarakat nelayan haruslah atas persetujuan dari masyarakat nelayan setempat. *Bineh Pasie* merupakan wilayah kewenangan lembaga panglima laot untuk mengatur dan mengawasi pemanfaatannya, khususnya untuk kesejahteraan kaum nelayan. Kawasan *Bineh Pasie* sangat dipengaruhi oleh faktor alam seperti abrasi. Salah satu faktor yang mempercepat terjadinya abrasi adalah akibat ditebangnya pohon pelindung di pantai yang dahulunya dipelihara secara turun untuk kebutuhan kayu industri dapur arang, bahan bangunan dan pembukaan areal tambak rakyat. Abrasi membuat areal *bineh pasie* menjadi semakin sempit.

Leun Pukat adalah kawasan *bineh pasie* yang digunakan untuk kegiatan menarik pukot darat (pukat banting atau pukot Aceh). *Leun Pukat* letaknya membujur dari tepi pantai hingga laut yang ukurannya sesuai dengan kebutuhan mendaratkan ikan bagi pukot darat. *Leun Pukat* merupakan kawasan yang dilindungi oleh adat dan tidak boleh dipergunakan untuk keperluan lain tanpa izin dari masyarakat nelayan.

Teupien merupakan tempat nelayan mendaratkan perahunya. Pendaratan perahu ini bisa saja di kuala atau bineh pasie. Kuala yang menjadi kewenangan adat laot adalah bagian yang secara tradisional digunakan untuk mendaratkan perahu yang digunakan sebagai jalur perahu menuju laut dari tepian pendaratan. Sebagai salah satu pusat kegiatan nelayan di saat pulang melaut, penggunaan teupin diatur dan dilindungi oleh adat. Dengan demikian, kepentingan nelayan atas kawasan ini tetap terpelihara dan terjamin keberadaannya.

Uteun Bangka (hutan bakau) merupakan kawasan penyangga bagi kehidupan di pesisir pantai. Tanaman ini memiliki berbagai fungsi diantaranya adalah sebagai tempat berbiaknya berbagai jenis ikan dan udang, pencegah penyusupan air laut ke daratan dan juga menahan abrasi. Di beberapa tempat seperti di Kabupaten Aceh Besar dan Aceh Barat berlaku adat; siapa yang menanam pohon bakau di suatu perairan, maka yang bersangkutan berhak atas tanaman tersebut. Namun karena pengelolaannya tidak terkontrol, penanaman pohon bakau terus meluas, sehingga tidak jelas lagi kepemilikannya. Pohon bakau yang sudah besar ditebang oleh pemiliknya untuk di jadikan neheun (tambak). Kondisi ini menyebabkan luas hutan bakau milik ulayat masyarakat semakin berkurang akibatnya pelestarian bakau untuk perlindungan ekosistem pantai menjadi sulit dilakukan karena beralihnya kepemilikan atas hutan bakau yang ada di wilayah setempat.

Uteun Aroen (hutan cemara) merupakan kawasan penyangga di tepi pantai yang terdiri dari pohon cemara. Perairan yang dekat dengan pesisir pantai yang banyak pohon cemara berdasarkan pengalaman nelayan setempat diyakini sangat disukai oleh kawanan ikan tertentu, terutama *molusca* (kerang-kerangan), kakap, kerapu dan lain-lain dimana habitat ikan tersebut lebih tertarik kepada suhu iklim sekitar kawasan pantai yang ditumbuhi pohon cemara.

Uteun pasie (hutan pantai) adalah sebutan untuk kawasan tajuk pepohonan hutan yang tumbuh di pinggir pantai. Uteun pasie merupakan kawasan hutan yang dilindungi untuk kepentingan keseimbangan lingkungan di kawasan pesisir.

Masyarakat pesisir di Aceh memiliki kearifan lokal dalam mengatur pemanfaatan kawasan pesisir diantaranya melalui perlindungan jalur hijau berupa pepohonan di sepanjang pantai yang sekarang lebih dikenal dengan istilah *green belt*. Pada masa lalu, jalur hijau berupa bak aron (pohon cemara) dilindungi oleh adat. Barang siapa melakukan penebangan terhadap bak aron di bineh pasie (tepi pantai), maka ia dikenakan sanksi adat.

Pada saat ini, adat tentang pemeliharaan dan perlindungan bak aron mulai kurang dipedulikan sehingga banyak bak aron yang ditebang. Padahal menurut pengalaman para pawang, bak aron memiliki fungsi ekologis yang cukup baik untuk menciptakan keseimbangan lingkungan di kawasan pesisir. Daya adaptasinya yang tinggi terhadap iklim pesisir dan air laut membuat bak aron dapat bertahan hidup walaupun tanah tempat tumbuhnya digenangi air laut, misalnya pada saat air pasang. Manfaat terpenting dari segi ekonomi, adanya jalur hijau berupa bak aron menimbulkan daya tarik jenis ikan tertentu untuk mendekati kawasan pantai. Keadaan ini tentunya sangat menguntungkan nelayan

karena mereka dapat menangkap ikan di perairan terdekat. Manfaat lainnya, bak aron dapat memperkuat tebing atau ikatan tanah di sepanjang pantai yang ditumbuhinya. Berdasarkan pengalaman pasca tsunami, bak aron (cemara laut) ternyata dapat bertahan dari genangan air tsunami. Hal ini dapat kita lihat di sekitar Pantai Lhoknga – Lampuuk, Kecamatan Lhoknga, Kabupaten Aceh Besar.

Selain bak aron, menurut responden, ada beberapa jenis tanaman lainnya yang baik ditanami di zona penyangga (tepi pantai) seperti bak siron, bak bunot, bak seukee dan mangrove atau bangka. Tanaman tersebut dapat ditanam di tanah pantai yang kering maupun di kawasan pasang surut. Di tanah pantai yang kering, (di tepi pantai) dapat ditanami bak siron, bak bunot dan bak seukee, sementara di kawasan basah atau payau dikembangkan tanaman jenis mangrove atau bakau (bangka). Pola penanaman kesemua tanaman di atas dapat dibuat dalam bentuk yang bervariasi, baik dalam bentuk jalur yang seragam maupun campuran. Bila menggunakan pola jalur seragam maka susunannya sebagai berikut: bak aron di lapisan dalam, di tengah ditanami bak bunot bervariasi dengan bak siron dan di bagian paling luar yang berhadapan langsung dengan laut ditanami bak seukee. Dengan pola ini, apabila timbul tanoh jeut (tanah yang timbul atau bertambah di tepian sungai atau tepi pantai sebagai akibat proses alam), maka akan disusul pula pelebaran pertumbuhan bak seukee secara alamiah, sehingga tanoh jeut tersebut lama-kelamaan menjadi semakin kokoh ikatannya dan dapat ditanami tanaman tua.

Dari segi pola tumbuh, bak aron pertumbuhannya bersifat vertikal ke atas dan membentuk batang yang kokoh, sedangkan bak siron membentuk tajuk yang rindang dan adakalanya batangnya merunduk ke arah laut. Akar bak siron memiliki sifat mengikat tanah ke arah samping memanjang sepanjang tebing, Dengan demikian ia dapat memperkuat tebing atau tepi pantai. Manfaat ekonomis dari bak siron belum banyak dikembangkan. Padahal kulit batangnya menghasilkan serat yang dapat dikembangkan untuk tali pengikat. Bila bak siron sudah dikembangkan dalam jumlah banyak, tidak tertutup kemungkinan untuk dimanfaatkan untuk keperluan industri tertentu.

Dari sejumlah tanaman yang sesuai untuk pembangunan jalur hijau di tepi pantai sebagai zona penyangga, bak bunot merupakan salah satu pohon yang memiliki nilai yang cukup strategis di masa depan. Tanaman ini termasuk tanaman yang memberikan sumbangan besar bagi kelanjutan industri perkapalan di masa depan karena bak bunot merupakan salah satu kayu terbaik untuk pembuatan perahu atau kapal ikan. Selama ini, para tukang perahu mengandalkan bak bunot manee (pohon laban) untuk dijadikan geunandeng (kerangka kapal). Padahal, saat ini, bak manee yang memenuhi syarat untuk bahan perahu semakin sulit dicari. Berbeda dengan bak manee, bak bunot dapat tumbuh di kawasan pesisir, bahkan di tepi pantai yang terkena siraman air laut sekalipun. Batangnya yang dapat tumbuh membesar memberi nilai tambah jika dijadikan tanaman pelindung (benteng alam) di zona penyangga.

Selama ini tidak ada larangan adat bagi nelayan untuk menangkap ikan di sebuah lhok yang ada hanyalah pengaturan eksplorasi penangkapan yang meliputi pengaturan waktu penangkapan, tata cara penangkapan dan penggunaan alat tangkap sesuai dengan adat laot

setempat. Bagi nelayan di luar lhok tersebut wajib tunduk dan mengikuti ketentuan adat dari wilayah adat laot dimana ia melakukan usaha penangkapan ikan saat itu. Ketentuan-ketentuan yang diatur dalam hukum adat laot adalah:

Hari Pantang Laot

- Kenduri adat laot
Kenduri adat laot dilaksanakan paling kurang 3 tahun sekali atau tergantung kesepakatan dan kesanggupan nelayan setempat dinyatakan 3 hari pantang melaut pada acara kenduri tersebut dihitung sejak keluar matahari pada hari kenduri hingga tenggelam matahari pada hari ketiga.
- Hari Jum'at
Dilarang melaut selama 1 hari terhitung sejak tenggelam matahari pada hari kamis hingga terbenam matahari pada hari jumat.
- Hari Raya Iedul Fitri
Dilarang melaut selama 2 hari dihitung sejak tenggelam matahari pada hari Meugang hingga terbenam matahari pada kedua Hari Raya.
- Hari Raya Iedul Adha
Dilarang melaut selama 3 hari dihitung sejak tenggelam matahari pada hari meugang hingga terbenam matahari padari ketiga Hari Raya.
- Hari Kemerdekaan tanggal 17 Agustus
Dilarang melaut selama 1 hari dihitung sejak tenggelam matahari pada tanggal 16 Agustus hingga terbenam matahari pada tanggal 17 Agustus.
- Setiap tanggal 26 Desember
Dilarang melaut selama 1 hari dihitung sejak tenggelam matahari pada tanggal 25 Desember hingga terbenam matahari pada tanggal 26 Desember. Larangan ini untuk mengenang peristiwa tsunami yang terjadi pada tanggal 26 Desember 2004.

Sanksi Hukum

Bagi nelayan yang melanggar hari pantang laot dikenakan sanksi hukum berupa seluruh hasil tangkapan disita dan dilarang melaut serendah-rendahnya 3 hari dan selama-lamanya 7 hari.

Adat Pemeliharaan Lingkungan laot

- Dilarang melakukan pemboman, peracunan, pembiusan, penglistrikan, pengambilan terumbu karang dan bahan-bahan lain yang dapat merusak lingkungan hidup ikan dan biota lainnya.
- Dilarang menebang/merusak pohon-pohon kayu di pesisir pantai laut seperti pohon arun/cemara, pandan, ketapang, bakau dan pohon lainnya yang hidup di pantai.
- Dilarang menangkap ikan/biota laut lainnya yang dilindungi (lumba-lumba, penyu dan lain sebagainya).
- Dilarang penggunaan jaring di area terumbu karang (daerah pemijahan).
- Adanya pengaturan penangkapan ikan yang bertanda (tagging).

Larangan-larangan tersebut di atas masih berlaku efektif dalam masyarakat nelayan.

Walaupun adat pemeliharaan lingkungan masih berjalan dengan baik dalam komunitas nelayan, namun hasil penelitian di lapangan menunjukkan bahwa telah terjadi kerusakan di berbagai wilayah pesisir pantai. Menurut responden kerusakan tersebut telah terjadi sebelum peristiwa tsunami. Kerusakan disebabkan karena penjarahan yang dilakukan oleh kapal-kapal asing yang menggunakan teknologi yang jauh lebih unggul dibanding nelayan lokal. Di sisi lain, berkembangnya cara-cara penangkapan ikan yang bertentangan dengan adat dan merusak lingkungan juga dilakukan oleh nelayan lokal, seperti dilakukan oleh nelayan Kuala Bubon Aceh Barat yang dalam penangkapan ikan menggunakan *trawl*.

Meningkatnya penjarahan hasil laut oleh nelayan asing dan cara penangkapan ikan yang merusak lingkungan, erat kaitannya dengan melemahnya kontrol adat atas kawasan tersebut dan kurangnya dukungan penguasa (aparatus penegak hukum), keterbatasan sumber daya nelayan dan panglima laut untuk mengatasi kegiatan yang merusak merupakan persoalan lain yang sampai sekarang belum dapat terpecahkan.

Sebaliknya, di kawasan adat laut, yang panglima laut dan nelayannya memiliki sumber daya yang memadai, perlawanan terhadap pukat harimau terus dilakukan. Hal seperti ini menjadi mungkin ketika nelayan memiliki armada yang kuat dan kesejahteraan yang lebih baik. Sementara itu, ada juga komunitas nelayan yang akhirnya tidak dapat berbuat banyak ketika berhadapan dengan kegiatan pengrusakan lingkungan di wilayah perairan mereka. Walaupun panglima laut dan nelayan telah berupaya untuk mencegah kegiatan pemboman dan pembusukan ikan di wilayah mereka, namun karena tidak adanya dukungan dari penegak hukum, upaya mereka menjadi sia-sia.

Sistem Pengelolaan Lingkungan laut Oleh Lembaga Panglima Laut

Pengelolaan lingkungan laut menurut hukum adat laut dipercayakan kepada Lembaga Adat Laut. Lembaga adat laut dipimpin oleh seseorang yang ahli dalam bidang pengelolaan laut yang disebut panglima laut. Dalam menjalankan pengelolaan lingkungan laut, Panglima Laut dibantu oleh pawang pukat dan aneuk pukat yang tersusun dalam suatu struktur organisasi.

Lembaga adat laut merupakan suatu persekutuan hukum adat laut. Sebagai suatu lembaga hukum, maka lembaga tersebut berkuasa mengatur eksploitasi dan perlindungan lingkungan dan sumber daya hayati laut di dalam wilayah laut yang menjadi kekuasaannya. Kekuasaan mengatur lingkungan laut di wilayah kekuasaannya bersifat otonom dan tidak tergantung kepada kekuasaan lainnya.

Kekuasaan Panglima Laut meliputi tiga bidang, yaitu bidang keamanan di laut, bidang sosial warga persekutuan dan bidang pemeliharaan lingkungan laut.

Sistem pengelolaan lingkungan laut oleh Lembaga Panglima Laut dilakukan sebagai berikut:

a. Penetapan aturan hukum yang mengatur pengelolaan lingkungan laut.

Setiap aspek kegiatan di laut diatur dengan hukum Adat Laot. Aturan-aturan itu ada yang telah lama dipertahankan dan ada pula yang dibuat baru sesuai dengan perkembangan kebutuhan hukum dari masyarakat nelayan.

Aturan yang telah lama ada, seperti larangan menebang pohon di tepi pantai dan pantangan turun ke laut pada hari-hari tertentu. Pada dasarnya setiap orang bebas turun ke laut, bekerja mencari nafkah. Akan tetapi, atas pertimbangan kebebasan menjalankan syariat Islam dan keamanan bagi setiap anggotanya, maka hukum yang dipertahankan ada hari-hari yang dilarang melaut, yaitu hari Jumat, 17 Agustus, hari besar Islam, dan hari-hari dalam peristiwa kecelakaan di laut. Hari Jumat, dilarang melaut, atas alasan agama dan keamanan di laut. Alasan agama, agar pada hari Jumat setiap anggota nelayan berkesempatan menunaikan shalat Jumat.

Aturan lainnya adalah tentang tata cara penangkapan ikan. Sebuah boat yang ingin menangkap sekawanan ikan, pawang dari boat tersebut harus memberi tanda (isyarat) kepada boat lain. Tanda atau isyaratnya adalah dengan mengangkat tangan atau tudung kepala ke atas. Tanda atau isyarat itu memberi hak kepada boat bersangkutan untuk menangkap kawanan ikan tersebut dan sekaligus timbul larangan bagi boat lain untuk menangkap kawanan ikan itu.

Aturan yang dibuat baru berupa larangan menangkap ikan dengan menggunakan alat tangkap jenis trawl, bahan peledak, penglistrikan, racun serta larangan membuang limbah seperti oli bekas ke laut.

b. Diangkat seorang pemimpin yang menjalankan Hukum Adat Laot

Hukum tanpa kekuasaan, bukan hukum. karena hukum tanpa kekuasaan, tidak dapat dipaksakan keberlakuannya di dalam masyarakat. Dalam sistem pengelolaan lingkungan laut, pengelolaannya dipimpin oleh Panglima Laot.

Kekuasaan mengatur pengelolaan lingkungan laut dilaksanakan oleh suatu organisasi yang terstruktur secara vertikal dari Aneuk Pukat, Pawang Pukat dan Panglima Laot. Panglima Laot merupakan pimpinan tertinggi dalam struktur organisasi itu dan bertanggung jawab atas pelaksanaan pengelolaan lingkungan laut, sehingga prinsip kelestarian lingkungan dapat terjamin serta semua hukum dan peraturan pemerintah berjalan.

Jadi, semua nelayan baik sebagai Aneuk Pukat maupun sebagai Pawang Pukat dan Panglima Laot ikut serta bersama-sama mengawasi pelaksanaan pengelolaan lingkungan laut sesuai ketentuan Hukum Adat Laot.

c. Diadakan sejenis pengadilan untuk mempertahankan Hukum Adat Laot.

Setiap tindakan yang bertentangan dengan ketentuan Hukum Adat diadili oleh Pengadilan Panglima Laot dan diberi sanksi. Sanksi yang diberikan bukanlah sanksi

terhadap fisik, akan tetapi berupa perampasan hasil tangkapan atau larangan bekerja di laut selama waktu tertentu.

d. Menjalin hubungan dengan instansi pemerintah terkait.

Panglima Laot dalam melaksanakan pengelolaan lingkungan laut bekerja sama dengan Dinas Kelautan dan Perikanan, Syahbandar dan polisi perairan. Segenap fungsionaris Lembaga Adat laot mendapat bimbingan dari Dinas Kelautan dan Perikanan, baik mengenai teknologi penangkapan hasil laut maupun dalam pelaksanaan peraturan pemerintah, terutama yang menyangkut pengelolaan lingkungan laut seperti pemilikan jaring yang tidak merusak lingkungan dan daerah penangkapan ikan.

Syahbandar sebagai penanggung jawab terhadap pelayaran di laut sangat berkepentingan kepada Panglima Laot. Karena itu izin pembuatan perahu/boat dan pos berlayar bagi perahu/boat disalurkan melalui Panglima Laot dan pelaksanaannya diawasi bersama. Syahbandar memberi petunjuk-petunjuk wilayah laut yang boleh dilayari dan menangkap ikan serta cuaca di laut. Kerja sama dengan polisi perairan dilakukan dalam hal adanya pelanggaran berat dan tidak mampu diselesaikan oleh Panglima Laot, seperti ada kapal asing menangkap hasil laut dalam wilayah perairan Indonesia yang setelah diperingatkan oleh fungsionaris Panglima Laot tetap tidak diindahkan. Kasus seperti itu dilaporkan kepada polisi perairan. Mengingat peran serta Panglima Laot demikian besar dalam menjaga pelestarian fungsi laut, maka keberadaan Lembaga Panglima Laot tersebut tetap dipertahankan oleh masyarakat. Hal ini berarti kewenangan Panglima Laot tetap diakui dalam pengelolaan lingkungan laut.

Dalam hukum adat laot telah dikembangkan sistem pelaporan untuk menjaga lingkungan laut. Jika seorang nelayan atau anggota masyarakat lainnya melihat ada oknum yang melanggar lingkungan hidup, maka pelanggaran tersebut harus dilaporkan segera pada Panglima laot dan atau kepada pihak yang berwajib.

Panglima Laot secara kelembagaan mengatur pengelolaan lingkungan laut dengan aturan selain memuat larangan juga mengatur cara orang bertindak terhadap lingkungan dalam lingkup yang terbatas sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya. Pengaturan seperti itu membawa konsekuensi lebih efektifnya berlaku hukum atas pengelolaan lingkungan laut.

BAB V

KOMPARASI KEBIJAKAN PEMERINTAH ACEH DAN HUKUM ADAT LAOT

Komparasi ini akan dilakukan antara Qanun dengan Hukum Adat Laot. Sebagaimana dijelaskan di atas bahwa *semenjak berlakunya UU No. 18 Tahun 2001* tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nangroe Aceh Darussalam daerah memiliki kewenangan atas pengelolaan wilayah laut. Berdasarkan undang-undang ini pula pemerintah Aceh menerbitkan beberapa Qanun yang terkait dengan pengelolaan sumber daya perikanan dan kelautan.

Konservasi sumber daya kelautan dan perikanan			
Isu	Qanun	Hukum Adat Laot	Keterangan
Bentuk konservasi	Kegiatan konservasi meliputi kegiatan perlindungan, pengawetan dan pemanfaatan secara lestari plasma nutfah spesifik lokasi serta suaka perairan di wilayah perairan umum	Kegiatan konservasi menurut hukum adat Laot juga terbagi atas kegiatan perlindungan (berupa larangan melakukan pemboman, peracunan dll), pengawetan (perlindungan terhadap kawasan uteun pasie dll) dan pemanfaatan	Qanun No. 20 Tahun 2002 tentang Konservasi Sumber Daya Alam
Pengaturan konservasi	Ketentuan mengenai konservasi sumber daya alam meliputi: a. alat-alat dan cara penangkapan ikan b. jumlah, jenis dan ukuran ikan yang boleh ditangkap c. daerah, jalur dan waktu atau musim penangkapan d. pencegahan pencemaran dan kerusakan, rehabilitasi, peningkatan sumber daya ikan serta lingkungan e. penebaran ikan jenis baru atau eksotik f. pencegahan dan pemberantasan hama dan penyakit ikan g. setiap orang atau badan usaha dilarang	○ Dilarang melakukan pemboman, peracunan, pembiusan, penglistrikan, pengambilan terumbu karang dan bahan-bahan lain yang dapat merusak lingkungan. ○ Dilarang menebang/merusak pohon-pohon kayu di pesisir pantai laut seperti pohon arun/cemara, pandan, ketapang, bakau dan pohon lainnya yang hidup dipantai ○ Dilarang menangkap ikan/biota laut lainnya yang dilindungi (lumba-lumba, penyu dan lain sebagainya)	Qanun No. 20 Tahun 2002 tentang Konservasi Sumber Daya Alam

	melakukan penangkapan ikan di wilayah perairan umum dengan menggunakan bahan peledak, racun, arus listrik dan bahan lain atau alat lain yang dapat merusak kelestarian sumber daya ikan	○ Dilarang penggunaan jaring di area terumbu karang (daerah pemijahan) ○ Pengaturan penangkapan ikan yang bertanda (tagging) ○ Dilarang menggunakan trawl dan sejenisnya	
Lembaga konservasi	○ Lembaga pemerintah yang bertanggungjawab terhadap konservasi SDA ○ Lembaga non-pemerintah baik secara lokal, nasional dan internasional yang langsung bergerak di bidang konservasi sumber daya alam dan atau yang terlibat terhadap pengelolaan sumber daya alam ○ Setiap orang atau penanggung jawab usaha atau kegiatan yang langsung atau tidak langsung bergerak di bidang konservasi SDA dan atau yang terlibat dalam pengelolaan SDA. ○ Lembaga adat otonom yang terkait dengan sumber daya alam yang hidup di gampong dan mukim	Lembaga Hukum Adat Laôt/Panglima Laôt	Qanun No. 20 Tahun 2002 tentang Konservasi Sumber Daya Alam. Salah satu fungsi dari lembaga konservasi adalah memberikan saran dan pendapat kepada kepala daerah dalam pengendalian konservasi sumber daya alam
Pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan			
Isu	Qanun	Hukum Adat Laot	Keterangan
Yurisdiksi	○ Perairan laut teritorial sejauh 12 mil.	Dari wilayah pesisir hingga laut lepas meliputi	Qanun No. 16 Tahun 2002

	- o Wilayah Provinsi 4-12 mil laut - o Kabupaten 0-4 mil laut	binéh pasie (tepi pantai), leun pukat(kawasan tarik pukat) kuala dan teupien (tepian pendaratan peruhu baik di kawasan teluk maupun kuala) dan laot luah (laut lepas) sejauh sumber daya laut dapat dikelola secara ekonomis oleh masyarakat adat. Ruang fisik yang lain meliputi uteun bangka (hutan bakau), uteun pasie, uteun aron (hutan cemara) neuheun(tambak) dan lancang sira (ladang garam).	tentang Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
Pengelolaan sumber daya perikanan	Dalam pengelolaan, pemerintah provinsi mengeluarkan ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang: a. alat-alat penangkap ikan b. persyaratan teknis perikanan yang harus dipenuhi oleh kapal penangkap ikan dengan tidak mengurangi ketentuan perundang-undangan yang berlaku mengenai keselamatan pelayaran c. jumlah, jenis serta ukuran ikan yang tidak boleh ditangkap d. daerah, jalur dan waktu musim penangkapan e. pencegahan pencemaran dan kerusakan , rehabilitasi dan	Hukum Adat Laot juga mengatur prinsip-prinsip tidak berbeda dengan hukum pemerintah. a. Alat-alat menangkap ikan, sejauh tidak merusak biota laut dan lingkungannya diperbolehkan. b. Panglima Laot mendukung kebijakan pemerintah termasuk untuk penerapan pembuatan surat izin penangkapan ikan. c. Daerah, jalur dan waktu penangkapan bagi panglima laot ditentukan berdasarkan kemampuan atau <i>feeling</i> panglima laot tersebut. d. Pencemaran dan kerusakan wilayah laut juga diatur dalam peraturan adat	

	peningkatan sumber daya ikan serta lingkungannya f. penebaran ikan jenis baru g. pembudidayaan ikan dan perlindungannya h. pencegahan dan pemberantasan hama serta penyakit ikan i. hal-hal lain yang dianggap perlu untuk mencapai tujuan pengelolaan sumber daya ikan		
Perindungan terhadap sumber daya alam	○ Setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan pencemaran dan perusakan terhadap sumber daya alam dan lingkungannya serta kegiatan yang dapat mengancam kelestariannya. ○ Pemerintah provinsi dapat menetapkan kawasan lindung dan atau suaka alam untuk menjaga kelestarian sumber daya alam dan mempertahankan keanekaragaman hayati serta kelestarian plasma nutfah	○ Dilarang melakukan pemboman, peracunan, pembiusan, penglistrikan, pengambilan terumbu karang dan bahan-bahan lain yang dapat merusak lingkungan. ○ Dilarang menebang/merusak pohon-pohon kayu di pesisir pantai laut seperti pohon arun/cemara, pandan, ketapang, bakau dan pohon lainnya yang hidup dipantai ○ Dilarang menangkap ikan/biota laut lainnya yang dilindungi (lumba-lumba, penyu dan lain sebagainya) ○ Dilarang penggunaan jaring di area terumbu karang (daerah pemijahan)	Qanun No. 21 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Sumber Daya Alam

		○ Pengaturan penangkapan ikan yang bertanda (tagging)	
Pelibatan masyarakat dalam pengelolaan SDA	○ Masyarakat dapat melakukan kegiatan pengelolaan SDA secara adil, demokratis dan berkelanjutan sesuai dengan kearifan tradisional. ○ Masyarakat di sekitar lokasi SDA memiliki prioritas utama untuk berperan seluas-luasnya dalam pengelolaan SDA ○ Sebelum kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan SDA dilaksanakan di suatu daerah, pihak pelaksana wajib mensosialisasikan maksudnya kepada masyarakat adat dan atau masyarakat setempat guna mendapatkan masukan sebagai bahan pengambil keputusan baik bagi pelaksana maupun bagi pejabat yang berwenang ○ Masukan dari masyarakat adat dan atau setempat harus dinilai secara objektif dan rasional baik melalui pendekatan kualitatif maupun kuantitatif.	Pengelolaan dilakukan secara kolektif oleh masyarakat pesisir, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan yang pelaksanaannya dipimpin oleh panglima laot.	Qanun No. 21 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Sumber Daya Alam

Melihat pada tabel di atas, pada prinsipnya pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan yang terdapat dalam qanun juga diatur dalam hukum adat laot, baik tertulis maupun tidak tertulis. Persoalan yang mendasar adalah pada qanun tidak dijelaskan secara eksplisit bagaimana bentuk pengaturan tata ruang laut hanya disebutkan pemerintah daerah berwenang mengatur tata ruang laut⁵. Ini berbeda dengan hukum adat laot yang secara operasional telah membagi kawasan fisik dalam tata ruang menurut hukum adat yang melihat ruang dalam dua ruang yaitu konservasi/perlindungan (uteun pasie/hutan pantai, uteun aroen/hutan cemara, bineh pasie/tepi pantai) dan ruang pemanfaatan/budidaya (leun pukot, teupien dan laot luah). Kawasan penangkapan sesuai dengan alat tangkapnya juga diatur, contoh kawasan pukot aceh dan kawasan palong.

⁵ Pasal 7 Qanun No. 16 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.

BAB VI REKOMENDASI

1. Perlu segera dibuat kebijakan dalam bentuk regulasi yang berpihak pada pelestarian sumber daya kelautan dan perikanan serta kepentingan masyarakat nelayan. Peraturan yang sangat mendesak saat ini untuk dibuat adalah:
 - a. Revisi Qanun tentang Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan disesuaikan dengan UU Pemerintahan Aceh dan UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dengan memperhatikan aspek pelestarian dan keberlanjutan dalam dimensi sosial, budaya, ekonomi, ekologis serta kelembagaan.
 - b. Qanun tentang Tata Ruang Wilayah Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang terintegrasi dengan Rencana Umum Tata Ruang Wilayah Darat. Mandat untuk menyusun Tata Ruang Wilayah Laut dan Pesisir telah diamanatkan oleh UU No. 32 Tahun 2004. Namun, sudah hampir memasuki tahun ketiga, belum tampak adanya upaya untuk menindaklanjuti undang-undang tersebut. Dalam undang-undang Pemerintahan Aceh hal yang sama diatur kembali. Sangat tepat kiranya apabila amanat UU Pemerintahan Aceh segera ditindaklanjuti.
 - c. Ditetapkannya beberapa kawasan konservasi laut daerah yang dikelola oleh provinsi dan atau kabupaten dan kota sesuai dengan amanat pengelolaan wilayah laut dan pesisir yang teramanatkan dalam UU No. 32 Tahun 2004.
 - d. Qanun tentang Izin Penangkapan Ikan dan Pengusahaan Sumber Daya Alam Laut.
 - e. Peraturan Gubernur tentang Mekanisme dan Tata Cara Pemanfaatan Sumberdaya dan Jasa-jasa Lingkungan Kelautan.
 - f. Peraturan Gubernur tentang Dana untuk Kepentingan Konservasi dan Rehabilitasi Sumberdaya Kelautan dan Perikanan.
 - g. Peraturan Gubernur tentang Tim Pengawas dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan.
 - h. Peraturan Gubernur tentang Pengakuan dan Perlindungan Terhadap Hak-hak dan Hukum Adat Setempat.
 - i. Peraturan Gubernur tentang Sistem Kelembagaan dan Koordinasi Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Laut.
2. Perlu dibentuk suatu lembaga keuangan khusus yang tepat guna dan berpihak kepada nelayan kecil dalam hal penyaluran kredit pinjaman permodalan dengan bunga pengembalian yang lebih rendah dari bunga komersial.

3. Perlu segera dibuat kebijakan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota tentang sistem pengelolaan wilayah pesisir dan lautan secara terpadu dan berwawasan lingkungan dan melakukan harmonisasi sistem hukum (aturan, kebijakan, organisasi dan kelembagaan) sebagai pilar pengelolaan wilayah pesisir dan laut. Pengelolaan dengan model ini menggunakan pendekatan berbasis masyarakat (*community based management*). Pendekatan pembangunan wilayah pesisir dan laut yang berbasiskan masyarakat diyakini lebih efisien dan mendapat legitimasi yang kuat dari masyarakat sehingga tingkat keberhasilannya akan lebih tinggi. Kearifan lokal yang dipraktekkan dalam hukum adat laot harus menjadi substansi dasar dari sistem pengelolaan yang dikembangkan tersebut.
4. Kebijakan pemerintah yang lebih mengedepankan sisi kelembagaan dengan berisikan kewenangan harus diintegrasikan dengan kebijakan dalam hukom adat laot yang lebih mengutamakan upaya untuk menjaga, memelihara dan menyelamatkan sumber daya kelautan dan perikanan.
5. Perlu segera mengefektikan dan mengoptimalkan, Tim Koordinasi Pengelolaan Rehabilitasi Ekosistem Kawasan Pesisir Pantai, yang telah ditetapkan melalui Surat Keputusan No. 522.5/092/2005 tanggal 23 Maret 2005. Diharapkan melalui media ini dapat dilakukan mekanisme komunikasi, koordinasi, konsultasi dan konsolidasi untuk perencanaan, pengelolaan dan penganggaran pembangunan kawasan laut dan pesisir di tingkat kabupaten dan kota dan Provinsi NAD yang terintegrasi dengan rencana perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional, selanjutnya kelembagaan ini dapat didanai melalui melalui mekanisme APBD provinsi maupun kabupaten dan kota.
6. Revitalisasi dan penguatan mekanisme kelembagaan untuk Panglima Laot sehingga sebuah sebuah sistem sosial lebih kuat dalam melakukan mekanisme pengelolaan (perencanaan, pelaksanaan, maupun evaluasi) sumber daya pesisir dan laut.

Daftar Istilah

Ekosistem: kesatuan komunitas tumbuh-tumbuhan, hewan, organisme dan non organisme lain serta proses yang menghubungkannya dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas.

Daya dukung lingkungan: kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lain;

Wilayah Pesisir: daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut.

Sedimentasi: pemisahan partikel-partikel tersuspensi yang lebih berat dari pada air dari dalam cairan oleh adanya gaya gravitasi.

Abrasi: proses atau peristiwa pengausan oleh gesekan atau gerakan ombak air sungai atau laut, air hujan, hujan es, atau angin.

Dekonsentrasi: pelimpahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu.

Otonomi daerah: hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Lex specialis derogat lex generalis: suatu peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus mengesampingkan ketentuan perundang-undangan yang bersifat umum.

Qanun: peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah provinsi/kabupaten/kota yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat Aceh.

Blue print: rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah dan kehidupan masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias, Provinsi Sumatera Utara yang selanjutnya disebut Rencana Induk adalah rencana-rencana (blueprints) yang disusun oleh Pemerintah bersama Pemerintah Daerah dalam rangka rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayah pasca bencana

PP: Peraturan pemerintah

PERPU: Peraturan pemerintah pengganti undang-undang

SK: Surat Keputusan

KB: Keputusan Bersama

APBN: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

APBD: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

HP-3: Hak Pengusahaan Perairan Pesisir, selanjutnya disebut HP-3, adalah hak atas bagian-bagian tertentu dari perairan pesisir untuk usaha kelautan dan perikanan, serta usaha lain yang terkait dengan pemanfaatan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil yang mencakup atas permukaan laut dan kolom air sampai dengan permukaan dasar laut pada batas keluasan tertentu.

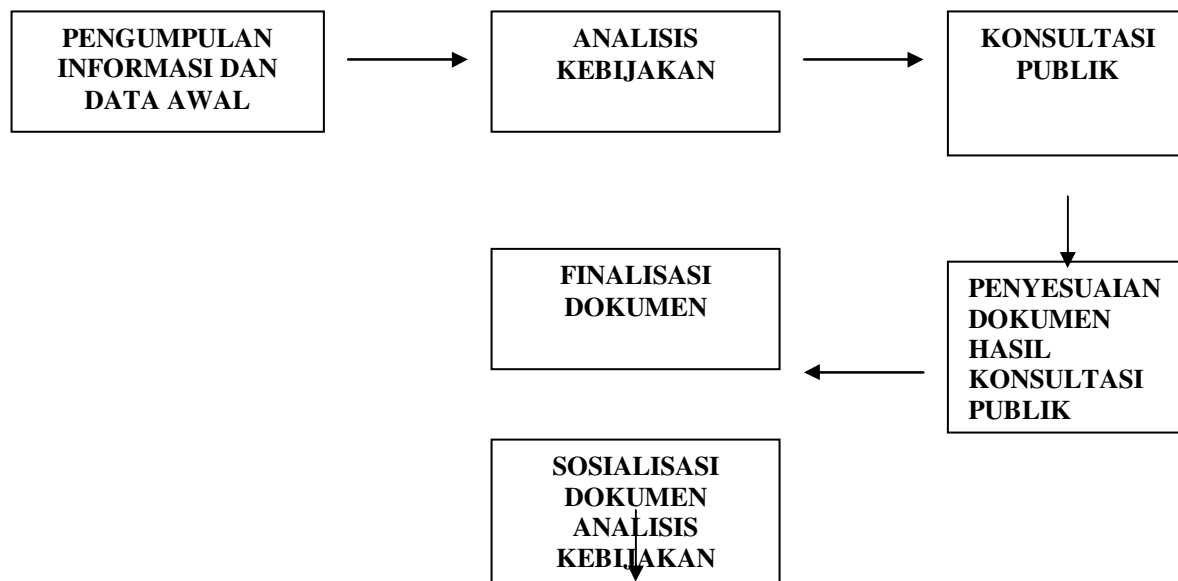
DAFTAR PUSTAKA

- Anonimus. 2005. Rencana Induk Rehabilitasi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi NAD dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara.
- Dahuri, Rochmin. 2000. *Strategi Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Provinsi Daerah Istimewa Aceh*, Makalah, disampaikan pada Tanggal 17 Juni 2000, Banda Aceh.
- Djuned, T. 1995. *Pengelolaan Lingkungan Laut Oleh Panglima Laot (Suatu Studi Di Kotamadya Banda Aceh)*, Laporan Penelitian. Universitas Syiah Kuala, Darussalam-Banda Aceh.
- Halim, Abdul,. 2003 *Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam*, Makalah, disampaikan dalam Rokornis Bapedalda Se-Provinsi NAD, Banda Aceh.
- Hurgronje, Snouck, *Aceh Di Mata Kolonialis*, Yayasan Soko Guru, Jakarta, 1985.

LAMPIRAN 1:

TAHAPAN PELAKSANAAN ANALISIS KEBIJAKAN DAN PIHAK-PIHAK YANG TERLIBAT

Dalam pelaksanaan analisis kebijakan yang dilakukan oleh WWF-Indonesia Kantor Program Aceh melalui beberapa tahapan yaitu:



PIHAK YANG TERLIBAT

Adapun pihak-pihak yang terlibat dalam proses pelaksanaan analisis kebijakan ini terdiri dari berbagai pihak baik yang mewakili unsur pemerintah provinsi, kabupaten dan kota, unsur dari kelembagaan adat, serta berbagai pihak lainnya. Berikut rincian pihak-pihak yang terlibat:

Jajaran Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota:

- BAPPEDA
- Dinas Kelautan dan Perikanan
- BAPEDALDA
- DPRD
- Dinas Kehutanan
- BKSDA

- POLAIR
- Loka Budidaya Air Payau
- Panglima Laot Provinsi NAD
- Panglima Laot Kabupaten
- MAA
- Institusi Lokal

Wilayah kerja pemerintah yang diundang:

- Provinsi NAD
- Kota Banda Aceh
- Kabupaten Aceh Besar
- Kota Sabang
- Kabupaten Pidie
- Kota Sigli
- Kabupaten Aceh Utara
- Kota Lhokseumawe
- Kabupaten Aceh Timur
- Kota Langsa
- Kabupaten Aceh Barat
- Kabupaten Nagan Raya
- Kabupaten Aceh Jaya
- Kabupaten Simeulue